

**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 52 TAHUN  
2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA PADA PROGRAM KAMPUNG DAMAI  
PERSPEKTIF KELUARGA *MASLAHAH***

**(Studi di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten  
Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANGGINA ZIQALBI IZZATI**

**NIM 200201110128**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 52 TAHUN  
2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA PADA PROGRAM KAMPUNG DAMAI  
PERSPEKTIF KELUARGA *MASLAHAH***

**(Studi di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten  
Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANGGINA ZIQALBI IZZATI**

**NIM 200201110128**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 52 TAHUN  
2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA PADA PROGRAM KAMPUNG DAMAI  
PERSPEKTIF KELUARGA MASLAHAH**

**(Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Februari 2024

Penulis



Anggina Ziqalbi Izzati  
NIM 200201110128

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anggina Ziqalbi Izzati NIM 200201110128 Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PADA PROGRAM KAMPUNG DAMAI PERSPEKTIF KELUARGA *MASLAHAH***

**(Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag  
197511082009012003

Malang, 2 Februari 2004

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak M.HI  
197904072009012006

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Anggina Ziqalbi Izzati, NIM 200201110128, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 52 TAHUN 2009  
TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA PADA PROGRAM KAMPUNG DAMAI PERSPEKTIF KELUARGA  
MASLAHAH**

**(Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024.

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP 197606082009012007
2. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP 197904072009012006
3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H  
NIP 197410292006401001

  
Ketua


  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 4 Maret 2024

Dekan



  
**Prof. Dr. Sudirman, M.A**  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-Tahrim: 6)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> NU Online, <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Perspektif Keluarga Masalah (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M. A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Faridatus Suhadak M.HI, selaku dosen wali selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing dalam tugas akhir ini, terima kasih atas waktu yang sudah

diluangkan untuk membimbing, memberi arahan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini

5. Seluruh dosen serta staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya, mendidik dan membimbing penulis selama menempuh kuliah strata satu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Lurah Kelurahan Candirenggo, pengurus kampung damai, serta para narasumber dalam penelitian ini yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Kedua orang tua penulis; Abi Nasrudin dan Ummi Siti Mutoharoh yang amat sangat penulis cinta dan sayangi, yang tentunya tanpa mereka penulis tidak mungkin sampai dititik ini. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam bimbingan, menyayangi, mendoakan serta berkorban hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan baik berupa moril terlebih materil dan mohon maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja
8. Saudara penulis; Muharrik Fitragara Fachreza yang sudah memberikan support terbaiknya dalam menyelesaikan skripsi dan Arafa Naila Jaza Aufa yang sudah memberikan keceriaan dan kebahagiaan untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi

9. Seluruh keluarga besar penulis, guru, dan senior yang juga telah ikut mendukung dan mendoakan hingga selesainya skripsi ini
10. Semua sahabat dan teman yang tidak mungkin penulis tuliskan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan doanya selama ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sangat berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat, baik bagi penulis atau orang lain dan juga ilmu yang telah didapatkan menjadi ilmu yang barokah. Sebagai seorang manusia yang memang tempatnya salah dan dosa, penulis mohon maaf yang tiada batas atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Adanya kritik dan juga saran sangat dibutuhkan dalam hal perbaikan di masa mendatang.

Malang, 2 Februari 2024  
Penulis



Anggina Ziqalbi Izzati  
NIM. 200201110128

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْنَ : *hauḷa*

### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قَيْلٌ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دُونٌ menjadi dûna

Contoh:

مَاتَ : *italic*

رَمَى : *ramā*

قَيْلٌ : *qîla*

## E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## F. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf *ع* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)  
عَرَبِيٍّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-biladu*

#### **H. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau’*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### **I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur’ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## J. Lafaz Al-Jalalah

“Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42

B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data .....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data.....	47
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Paparan Data.....	53
1. Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.....	53
C. Analisis Data .....	76
1. Analisis Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang .....	76
2. Analisis Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dalam Perspektif Keluarga <i>Maslahah</i> .....	86
BAB V PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	42

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4.1 Data demografi berdasarkan jenis kelamin.....	48
Grafik 4.2 Data demografi berdasarkan pendidikan.....	49
Grafik 4.3 Data demografi berdasarkan pekerjaan.....	50
Grafik 4.4 Data demografi berdasarkan agama.....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 Wawancara dengan Ibu Melani Astuti.....	96
Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Maria Shendy.....	96
Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Tutut Suwarnaningsih, Ibu Wiwik Widaningsih, dan Mba Shindi Farah Aini.....	97
Gambar 1.4 Wawancara dengan Ibu Titin Suhartini.....	97
Gambar 1.5 Wawancara dengan Ibu Umi Saraswati.....	98
Gambar 1.6 Wawancara dengan Ibu Sucikati.....	98
Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak Soetamadji.....	99
Gambar 1.8 Galeri Wadul.....	99
Gambar 1.9 Kelompok Sumber Rejeki.....	100
Gambar 1.10 Kelompok Aneka Kreasi.....	100
Gambar 1.11 Kelompok Sakinah.....	101
Gambar 1.12 Pedoman Wawancara.....	102
Gambar 1.13 Bukti Konsultasi.....	104

## ABSTRAK

Anggina Ziqalbi Izzati, NIM. 200201110128, 2024. *Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Perspektif Keluarga Masalah (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.Ag

---

Kata Kunci: Kampung Damai, Keluarga *Maslahah*, Pembangunan Keluarga

Mengingat angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya, semakin banyak alasan untuk meminimalisir perceraian. Salah satunya yaitu pentingnya menciptakan keluarga *masalah* untuk mengurangi angka perceraian. Program Kampung damai di Kelurahan Candirenggo adalah bentuk upaya Pemerintah dalam mewujudkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pada program kampung damai dalam perspektif keluarga *masalah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi empiris. Lokasi penelitiannya terletak di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Sumber datanya terdiri dari data primer melalui informan yang dipilih, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam proses analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini pertama, Peningkatan kualitas keluarga yang terlihat dari adanya peningkatan dalam sektor ekonomi sehingga meminimalisir perceraian terjadi. dalam hal rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik terimplementasi di program kampung damai melalui adanya keamanan warga setempat dalam menghindari terjadinya perilaku kekerasan atau terorisme, dan adanya proses konseling bagi warganya yang mengalami permasalahan dalam keluarganya ataupun lingkungan. Kedua, Pada poin aman terimplementasikan dalam keselamatan jiwa ibu dan anak ketika hamil, melahirkan, menyusui. Pada poin tenteram terimplementasikan dengan adanya pengendalian diri dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam keluarga. Dan harapan yang lebih baik untuk keluarga terimplementasikan dengan adanya keseimbangan kebutuhan sandang, pangan, papan.

## ABSTRACT

Anggina Ziqalbi Izzati, NIM. 200201110128, 2024. Implementation of Article 4

Paragraph 2 of Law No. 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development in the Peaceful Village Program from Maslahah Family Perspective (Study in Candirenggo Village, Singosari District, Malang Regency) Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.Ag

---

Keywords: Peaceful Village, Maslahah Family, Family Development

Considering that the divorce rate continues to increase every year, there are more and more reasons to minimize divorce. One of them is the importance of creating a maslahah family to reduce the divorce rate. The Peaceful Village Program in Candirenggo Village is a form of the Government's efforts to realize article 4 paragraph 2 of Law No. 52 of 2009 concerning population development and family development. The aim of this research is to describe and analyze the implementation of article 4 paragraph 2 of Law No. 52 of 2009 about population development and family development in the peaceful village program from the perspective of the maslahah family.

This research is a type of empirical legal research with an empirical sociological approach. The research location is in Candirenggo Village, Singosari District, Malang Regency. The data sources consist of primary data through selected informants, and secondary data obtained from books, journals, legislation and other literature related to this research. Meanwhile, data collection is through interviews and documentation. In the data analysis process, qualitative descriptive analysis was used.

The results of this research are first, the increase in family quality which can be seen from the increase in the economic sector, thereby minimizing the occurrence of divorce. In terms of a sense of security, peace and hope for a better future, this is implemented in the Peaceful Village program through the security of local residents in avoiding violent behavior or terrorism, and the existence of a counseling process for residents who experience problems in their families or the environment. Second, the safety point is implemented in the safety of the lives of mothers and children when pregnant, giving birth, breastfeeding. At this point, peace is implemented through self-control in dealing with conflicts that occur in the family. And better hopes for families are implemented by balancing the needs for clothing, food and shelter.

## صلىح البلىء

انعبنا ذقلىبى أرتى ، الرقبم 200201110128 تنفىذ المااءة 4 الفقرة 2

قانون رقم 52 لسنة 2009 بشأن التنمية السكانية والتنمية الأسرية فى برنامج قرية السلام من منظور أطركحة ، برنامج أسرة المصلحة (دراسة فى قرية كانديرينجو، منطقة سينجوسارى، محافظة مالانج) دراسة قانوف الأسرة السالمى ، كلية الشريعة ، جامعة الدكلة السالمية موالان مالك إبراهيم مالانج.ادلشرب: فردة الشهد الماجسئر

الكلمات الرئيسية: عائلة مصلحة، قرية السلام، تنمية الأسرة

وبالنظر إلى أن معدل الطلاق يستمر فى الزيادة كل عام، هناك المزيد والمزيد من الأسباب لتقليل الطلاق. أحدها هو أهمية تكوين أسرة مصلحة لتقليل معدلات الطلاق. يعد برنامج القرية السلمية بقرية كانديرينجو أحد أشكال جهود الحكومة لتحقيق المادة 4 الفقرة 2 من القانون رقم 52 لسنة 2009 بشأن التنمية السكانية والتنمية الأسرية، والهدف من هذا البحث هو وصف وتحليل تنفيذ الفقرة 4 من المادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 2009 بشأن التنمية السكانية والتنمية الأسرية فى برنامج قرية السلام من وجهة نظر أسرة مصلحة.

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية ذات النهج الاجتماعي التجريبي. يقع موقع البحث فى قرية كانديرينجو، منطقة سينجوسارى، محافظة مالانج. تتكون مصادر البيانات من بيانات أولية من خلال مصادر مختارة، وبيانات ثانوية تم الحصول عليها من الكتب والمجلات والتشريعات وغيرها من المؤلفات المتعلقة بهذا البحث. وفى الوقت نفسه، يتم جمع البيانات من خلال المقابلات والوثائق. وفى عملية تحليل البيانات، تم استخدام التحليل الوصفي النوعي.

نتائج هذا البحث هي أولاً، زيادة جودة الأسرة والتي يمكن ملاحظتها من خلال زيادة القطاع الاقتصادي، وبالتالي تقليل حدوث الطلاق. ومن حيث الشعور بالأمن والسلام والأمل بمستقبل أفضل، يتم تنفيذ ذلك فى برنامج القرية السلمية من خلال أمن السكان المحليين فى تجنب السلوك العنيف أو الإرهاب، ووجود عملية مشورة للسكان الذين يواجهون مشاكل فى أسرهم أو البيئة. ثانياً، يتم تنفيذ نقطة الأمان فى سلامة حياة الأمهات والأطفال عند الحمل والولادة والمرضعات. وفى هذه المرحلة يتم تحقيق السلام من خلال ضبط النفس فى التعامل مع النزاعات التي تحدث فى الأسرة. ويتم تحقيق الأمل الأفضل للعائلات من خلال الموازنة بين احتياجات الملابس والغذاء والمأوى.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.<sup>2</sup>

Tentunya, setiap keluarga menginginkan kehidupan keluarga yang tentram, penuh kasih sayang, dan saling melengkapi. Namun, hal ini tidaklah mudah dalam dunia pernikahan, karena pada faktanya banyak sekali cobaan yang terjadi dalam pernikahan. Maka, sangat penting bagi calon pengantin atau bahkan para suami istri untuk mengetahui makna pernikahan yang sebenarnya. Namun, juga harus ada usaha, konsistensi, dan kesinambungan diantara anggota keluarga untuk mencapai keluarga sakinah.<sup>3</sup>

Setiap kehidupan keluarga pasti memiliki masalah ataupun cobaan tersendiri dalam kehidupan pernikahannya, bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor eksternal, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia* (Bandung: Vorkik van Hoeve, 1959) 23.

<sup>3</sup> Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0* (Sumatra Barat: PT Insan Cendikia Mandiri, 2022), 15.

Namun, tidak ada masalah muncul tanpa adanya solusi untuk bisa menengahnya, sehingga kemungkinan terburuk tidak akan terjadi dalam pernikahan.

Peraturan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.<sup>4</sup> Aman yang dimaksud dalam pasal ini adalah perasaan yang terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Keluarga menciptakan rasa aman bagi anggota keluarga dalam segala aspek kehidupan.<sup>5</sup> Sedangkan tenteram memiliki maksud keadaan tenang dan ketenangan baik hati maupun pikiran.<sup>6</sup>

Dari peraturan perundang-undangan tersebut, diketahui bahwa meningkatkan kualitas keluarga dapat meminimalisir konflik yang terjadi dalam keluarga. Mengingat angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya, semakin banyak alasan untuk meminimalisir perceraian. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 6.705 dari 7.353 permohonan cerai yang diajukan pada tahun 2022 disetujui. Dengan jumlah

---

<sup>4</sup> Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

<sup>5</sup> Nilam Kemuning Her Panuluh dan Yufi Winiastuti "Modul 2 Delapan Fungsi Keluarga" (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Kb Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2020), 13

<sup>6</sup> Annisa Rahmadanita, "Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)," *Jurnal Tatapamong*, (2019)

tersebut, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 kasus perceraian meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 6.429 perkara.<sup>7</sup>

Merespon banyaknya angka perceraian yang terjadi, maka kemudian dibentuklah kampung damai di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sebagai salah satu bentuk perwujudan dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program kampung damai di Kelurahan Candirenggo adalah bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga. Karena sebagian besar kerusakan rumah tangga disebabkan oleh faktor ekonomi. Untuk mendukung perekonomian keluarga, kampung damai dirancang dengan mempertimbangkan perempuan yang memiliki pelatihan di bidang ekonomi. Pondasi perekonomian keluarga dapat membantu menabur benih keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Kampung Damai ini dideklarasikan pada tanggal 20 Desember 2017 oleh Wahid Foundation dan Pemerintah Kelurahan Candirenggo.<sup>9</sup> Wahid Foundation adalah sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat yang

---

<sup>7</sup> Muhammad Aminudin, Ada 6.705 Janda-Duda Baru Selama 2022 di Kabupaten Malang, Detik Jatim, 19 Januari, 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6524242/ada-6705-janda-duda-baru-selama-2022-di-kabupatenmalang#:~:text=Ada%206.705%20Janda%20Duda%20Baru%20Selama%202022%20di%20Kabupaten%20Malang,Muhammad%20Aminudin%20%2D%20detikJatim&text=Berdasarkan%20data%20Pengadilan%20Agama%20Kabupaten,tahun%202021%20sebanyak%206.429%20perkara.>

<sup>8</sup>Benni Indo, Ada Kampung Damai di Kabupaten Malang, Disini Lokasinya!, *SuryaMalang.com*, 20 Desember, 2017 <https://suryamalang.tribunnews.com/2017/12/20/ada-kampung-damai-di-kabupaten-malang-di-sini-lokasinya?page=2>

<sup>9</sup>Eko Widiyanto, Kampung Damai Merawat dan Keberagaman, *Terakota.id*, 18 Januari, 2020 <https://www.terakota.id/kampung-damai-merawat-toleransi-dan-keberagaman/>

didirikan oleh Yenny Wahid (Putri dari KH. Abdurrahman Wahid) dan organisasi ini diluncurkan pada tanggal 7 September 2004 di Jakarta. Tujuan Wahid Foundation mendeklarasikan “Kampung Damai” dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan demokratis berdasarkan prinsip toleransi, keberagaman, dan perdamaian.<sup>10</sup> Kelurahan Candirenggo merupakan salah satu Desa atau Kelurahan yang bekerjasama dengan Wahid Foundation dalam memberdayakan masyarakat di Indonesia.

Perwakilan Wahid Foundation, Imron Rosyadi Hamid menyatakan bahwa dipilihnya Candirenggo sebagai Kampung Damai karena beberapa pertimbangan, antara lain warganya memiliki watak guyub, demografi beragam, dan kreativitas warganya cukup tinggi.<sup>11</sup> Kampung damai ini sebagai bentuk usaha dalam membangun karakter masyarakat yang semakin meningkat, menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif dan harmonis antara keluarga maupun masyarakat, serta memajukan sektor ekonomi keluarga guna menjaga kerukunan rumah tangga. Kampung damai ini menjadikan wadah bagi masyarakat Candirenggo yang memiliki masalah ekonomi dalam keluarga, maka dengan kampung damai ini mampu menjadi fasilitas agar permasalahan ekonomi dalam keluarga dapat teratasi.

Selain memajukan sektor ekonomi para keluarga di Kelurahan Candirenggo, Kampung damai juga membantu para keluarga yang mengalami kekerasan seksual, ataupun permasalahan keluarga lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Wahid Foundation, <https://wahidfoundation.org/index.php>

<sup>11</sup>Defri Werdiono, Candirenggo Dipilih Sebagai Kampung Damai, *Kompas.id*, 20 Desember, 2017 <https://www.kompas.id/baca/sekilas/2017/12/20/candirenggo-dipilih-sebagai-kampung-damai>

<sup>12</sup> Maria Sedy Krissusanti, Wawancara, (Malang, 15 Agustus 2023)

Sehingga nantinya kampung damai berperan dalam menjembatani para keluarga yang sedang terjadi permasalahan dan mampu mendamaikan kembali para keluarga dan meminimalisir angka perceraian yang terjadi.

Faktor pemicu perceraian mayoritas disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketidak harmonisan, tidak tanggung jawab, dan ekonomi.<sup>13</sup> Kemudian pada Kelurahan Candirenggo faktor perceraian mayoritas terjadi karena ekonomi. Faktor ekonomi masyarakat Candirenggo yang masih mengutamakan pengasilan dari suami menjadi permasalahan yang banyak dirasakan oleh keluarga. Dari data yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2018 hingga 2022 penelitian di Kecamatan Singosari khususnya Kelurahan Candirenggo mengalami penurunan angka perceraian.

Keberadaan kampung damai juga mampu meminimalisir angka perceraian di Kelurahan Candirenggo. Hal ini bisa dibuktikan dengan data kasus perceraian yang berkurang setelah adanya Kampung Damai. Sebelum adanya kampung damai pada tahun 2015 terdapat 21 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 6 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 6 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 9 kasus. Pada tahun 2016 terdapat 15 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 9 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 2 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 4 kasus. Pada tahun 2017 terdapat 11 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor

---

<sup>13</sup> Cindy Mutia Annur, "Pertengkaran Terus-Menerus Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022," *Databoks*, 2 Maret 2023, diakses 18 Desember 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>

ketidakharmonisan berjumlah 5 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 2 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 4 kasus.<sup>14</sup>

Setelah adanya kampung damai angka perceraian di Kelurahan Candirenggo menjadi menurun. Hal ini berdasarkan pada tahun 2018 terdapat 13 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 3 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 0 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 10 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 3 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 2 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 0 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 1 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 1 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 1 kasus, faktor tidak bertanggung jawab 0 kasus, dan faktor ekonomi 0 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 2 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 0 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 1 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 1 kasus. Dan pada tahun 2022 terdapat 1 kasus perceraian yang disebabkan oleh ketidakharmonisan berjumlah 0 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 0 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 1 kasus.<sup>15</sup>

Keluarga *masalah* ialah sebagian konsep kesejahteraan yang muncul dalam perspektif Islam. Tujuan utama konsep keluarga *masalah* adalah untuk mendorong umat Islam tradisional agar menyadari pentingnya

---

<sup>14</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Candirenggo%20&court=604730PA778&cat=a28ae04e55e1f8c13005da77edbee894f72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&t\\_put=2015](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Candirenggo%20&court=604730PA778&cat=a28ae04e55e1f8c13005da77edbee894f72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&t_put=2015)

<sup>15</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjalani kehidupan yang baik.<sup>16</sup> Karena *masalah* dimungkinkan dapat membawa perubahan positif pada keluarga, sanak saudara, atau lingkungan sekitar melalui tumbuhnya pemikiran tentang konsep keluarga. Hingga saat ini, keluarga dianggap sebagai lembaga ketahanan yang memberikan stabilitas moral dan sosial. Faktanya, keberhasilan suatu negara tercermin dari pertumbuhan penduduknya. Oleh karena itu, keluarga sangat penting dalam kehidupan sosial.<sup>17</sup>

Memahami cara mewujudkan keluarga *masalah* sangatlah penting karena selain berdampak pada keharmonisan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk yang menjadi tujuan pembangunan. Keluarga *masalah* ialah kepentingan anggotanya berupa material atau spiritual mampu tercukupi. Keluarga *masalah* juga dapat dianggap sebagai hasil dari rencana pembangunan yang menyeluruh. Kesejahteraan keluarga juga ditekankan sebagai komponen pembangunan yang holistik karena menjadi landasan dalam melahirkan generasi penerus bangsa Indonesia yang berpengetahuan, berbudaya, dan intelektual.<sup>18</sup>

Berdasarkan data diatas, maka perlu adanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan

---

<sup>16</sup>Agus Efendi, "Membangun Kesejahteraan Melalui Keluarga Masalah", *Pusdeka*, 15 Oktober 2022, diakses 15 Oktober 2023, [Membangun Kesejahteraan Melalui Keluarga Masalah - Pusdeka \(unu-jogja.ac.id\)](http://unu-jogja.ac.id)

<sup>17</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2008), 39.

<sup>18</sup> Efendi, "Membangun Kesejahteraan Melalui Keluarga Masalah".

Pembangunan Keluarga pada program kampung damai perspektif keluarga *masalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dalam Perspektif Keluarga *Maslahah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada program kampung damai di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam perspektif keluarga *masalah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memajukan serta memperkaya kekayaan ilmu pengetahuan yang telah ada.
- b. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep keluarga *masalah*.
- c. Penelitian dimaksudkan untuk memberikan wawasan keilmuan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Pengalaman bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman penulis tentang implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada program kampung damai di Kelurahan Candirengo dalam perspektif keluarga *masalah*.
- b. Bagi akademisi, maksud dari penelitian ini ialah untuk membagikan wawasan baru bagi para pembaca implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada program kampung damai di Kelurahan Candirengo dalam perspektif keluarga *masalah*. Selain itu, keberadaan penelitian ini diharapkan

dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian terkait di masa yang akan datang.

- c. Bagi Masyarakat, tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memahami implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada program kampung damai di Kelurahan Candirengo dalam perspektif keluarga *masalah*. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk mengurangi angka perceraian dan membentuk keluarga *masalah* di masyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

Istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Perspektif Keluarga *Maslahah* (Studi Di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)” perlu diperjelas agar tidak terjadi kesalahpahaman.

##### **1. Implementasi Hukum**

Istilah implementasi dalam (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan”, Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, No. 2 (2020): 133.

Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.

## 2. Kampung Damai

Kampung berarti sebuah tempat pemukiman atau desa sedangkan damai adalah tenang, tenteram dan aman. Sehingga kampung damai yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan upaya masyarakat untuk menegakkan kerukunan berbasis keberagaman di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan menyelesaikan permasalahan secara damai.<sup>20</sup>

## 3. Keluarga *Maslahah*

Keluarga *masalah* adalah terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia, termasuk yang berkaitan dengan agama, kehidupan, harta benda, keturunan, akal, dan kehormatan dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, hal ini mencakup kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat.<sup>21</sup> *Maslahah* adalah segala sesuatu yang baik penuh rasa tenteram dan kasih sayang yang menyatukan kebaikan. Menurut Alissa Wahid, program keluarga

---

<sup>20</sup> Mutiara Pasaribu dan Ester Silalahi, *Buku Panduan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai “Membangun Mekanisme Responsif Gender untuk Promosi Perdamaian dan Keadilan Gender di Desa/Kelurahan Damai* (Jakarta: Wahid Foundation, 2021), 1

<sup>21</sup> Agus M. Najib dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 76.

*masalah* merupakan ide untuk menyambut keluarga yang makmur, berkecukupan, dan taat beragama di lingkungan Nahdlatul Ulama.<sup>22</sup>

Menurut konsep keluarga *masalah*, suatu keluarga mampu melengkapi dan mempertahankan kebutuhan dasarnya, berupa materiil atau spiritual, jika mempunyai suami istri yang baik, anak yang baik, kesehatan jasmani dan rohani yang baik, akhlak yang baik, rezeki yang baik, pakaian yang pantas, makanan yang baik, tempat berlindung, dan lingkungan yang bagus.<sup>23</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Pentingnya menguraikan sistematika yang menjadi dasar dalam menghasilkan penelitian ini, karena dengan demikian membuat lebih mudah untuk melihat dan memahami topik-topik yang terkandung dalam penelitian. Akan ada lima bahasan berdasarkan penelitian ini, yaitu:

Bab I berisi bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan terdapat latar belakang masalah, yakni pertimbangan peneliti dalam mengambil judul tentang Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan pada program kampung damai perspektif keluarga *masalah* studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kemenag Sinkronkan Program Keluarga Sakinah dengan LKKNNU,” 10 Januari 2018, diakses 3 Januari 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-sinkronkan-program-keluarga-sakinah-dengan-lkknnu-2q1cd4>

<sup>23</sup> Asnawi Lathif, *Membina Kemaslahatan Keluarga: Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan* (Jakarta: LKKNNU dan BKKBN, 1982), 19.

Selanjutnya terdapat rumusan masalah yaitu, pertama tentang bagaimana implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada program kampung damai di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan yang kedua tentang bagaimana implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam perspektif keluarga *masalah*. Bab I juga berisi tujuan, manfaat, dan sistematika pembahasan.

Bab II menerangkan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini menggunakan penelitian skripsi terdahulu yang sama-sama membahas tentang keluarga *masalah*. Dalam bab II juga terdapat kerangka teori. Teori yang peneliti gunakan ialah teori keluarga *masalah* dan Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bab III berisi metode penelitian yaitu ada jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta terdapat pula pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, analisis, dan terakhir penarikan kesimpulan dan saran.

Bab IV menerangkan tentang paparan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan menjawab rumusan masalah tentang

bagaimana implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada program kampung damai di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dalam perspektif keluarga *masalah*. Kemudian dianalisis menggunakan teori keluarga *masalah* dan Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Adapun tahap penelitian, pada tahap persiapan peneliti melakukan pengumpulan data baik data primer dan data sekunder. Pada tahap pelaksanaan, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan. Kemudian pada tahap analisis data, peneliti menyusun semua data yang sudah dikumpulkan secara terinci dan sistematis sehingga mudah dipahami. Pada tahap akhir yaitu pelaporan, peneliti menyusun laporan tertulis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama tentang bagaimana implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada program kampung damai di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan rumusan masalah kedua tentang bagaimana implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada program kampung damai di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dalam perspektif keluarga *masalah*. Adapun saran adalah usulan atau solusi peneliti kepada orang-orang yang terlibat dalam wawancara mengenai penelitian yang telah dilakukan yaitu terkait implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada program kampung damai di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dalam perspektif keluarga *masalah*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan subjek atau tujuan yang sama disebut penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu juga berperan sebagai sumber, pengesahan keabsahan penelitian yang akan dilakukan, dan rujukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini:

*Pertama*, skripsi oleh Nur Rifatus Sholikhah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023 yang berjudul “*Konsep Keluarga Masalah Menurut KH. Faqihuddin Abdul Qadir Dalam Kitab Mamba’us Sa’adah Ditinjau Dari Teori Feminisme*”.<sup>24</sup> Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga *masalah* dalam perspektif KH. Faqihuddin serta isu-isu kesetaraan gender dalam konsep keluarga *masalah*. Dalam penelitian tersebut jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, kedua penelitian ini mengambil tema tentang keluarga *masalah*. Sedangkan perbedaannya, jenis penelitian tersebut yaitu studi kepustakaan (*library rearch*) sedangkan pada penelitian ini yaitu penelitian

---

<sup>24</sup> Putri Kharidatun Nisa, “Optimalisasi Pos Curhat Love Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga (Studi di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), [19210175.pdf \(uin-malang.ac.id\)](https://uin-malang.ac.id/19210175.pdf)

hukum empiris. Namun penelitian ini berbeda karena menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan datanya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan studi dokumentasi dan teknik wawancara. Kemudian dalam subjek penelitiannya adalah konsep keluarga *masalah* dalam perspektif KH. Faqihuddin sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih pada program kampung damai untuk membentuk keluarga *masalah*.

*Kedua*, Skripsi oleh Kusumaning Ratna Mustikasari, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021 yang berjudul “*Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)*”.<sup>25</sup> Penelitian ini membahas tentang mengeksplorasi peran ganda yang dimiliki seorang perempuan ketika dihadapkan pada pekerjaan dan kewajiban sebagai seorang ibu dalam mewujudkan konsep keluarga *masalah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.

Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan serupa, yaitu keduanya membahas upaya menciptakan keluarga *masalah* dan menggunakan metodologi yang sama, yaitu penelitian empiris. Namun

---

<sup>25</sup> Kusumaning Ratna Mustikasari, “Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), [http://digilib.uinkhas.ac.id/12286/1/KUSUMANING%20RATNA%20MUSTIKASARI\\_S20171095.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12286/1/KUSUMANING%20RATNA%20MUSTIKASARI_S20171095.pdf)

penelitian ini berbeda karena menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dalam pengumpulan datanya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan studi dokumentasi dan teknik wawancara. Sedangkan subjek penelitiannya adalah seorang istri yang berkarir sekaligus menjadi sosok ibu dalam rumah tangganya, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini lebih pada program kampung damai untuk membentuk keluarga *masalah*.

*Ketiga*, Skripsi oleh Fadhila, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023 yang berjudul “*Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Dalam Membentuk Keluarga Masalah di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*”.<sup>26</sup>

Penelitian ini membahas tentang sejauh mana program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (PUSAKA) telah dilaksanakan dan seberapa sukses program tersebut dalam mendorong keberlangsungan rumah tangga di Kabupaten Nganjuk. Tujuan akhir program ini adalah mewujudkan keluarga *masalah*. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian empiris dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan serupa, yaitu keduanya membahas upaya membentuk keluarga *masalah* dan menggunakan metodologi yang sama, yaitu penelitian empiris. Namun

---

<sup>26</sup> Fadhila, “Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Dalam Membentuk Keluarga Masalah di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023), <http://repo.uinsatu.ac.id/35270/>

penelitian ini berbeda karena menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dalam pengumpulan datanya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan studi dokumentasi dan teknik wawancara. Kemudian subjek penelitian tersebut adalah program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini lebih pada program kampung damai untuk membentuk keluarga *masalah*.

*Keempat*, Skripsi oleh Amardzaky Rafi Ramadhan, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023 yang berjudul “*Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Ditinjau dari Keluarga Masalah dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di RT 09 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)*”.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas tentang nilai terpeliharanya keharmonisan dari sudut pandang keteladanan yang melibatkan perkawinan antara berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk manfaatnya bagi keluarga maupun di masyarakat ditinjau dari keluarga *masalah* dan keluarga sakinah. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian empiris dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan serupa, yaitu keduanya membahas upaya membentuk keluarga *masalah* dan menggunakan metodologi yang sama, yaitu penelitian empiris serta metode

---

<sup>27</sup> Amardzaky Rafi Ramadhan, “Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Ditinjau dari Keluarga Masalah dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di RT 09 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6983/1/Full%20Teks\\_182121128.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6983/1/Full%20Teks_182121128.pdf)

pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Namun yang berbeda pada subjek dalam penelitian tersebut yaitu keharmonisan pasangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini lebih pada program kampung damai untuk membentuk keluarga *masalah*.

*Kelima*, Skripsi oleh Maria Ulfa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 yang berjudul “*Konsep Keluarga Masalah Menurut Pandangan Dosen-Dosen NU (Nahdlatul Ulama) di UIN Sunan Kalijaga*”.<sup>28</sup> Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana konsep keluarga *masalah* dalam pandangan dosen Nahdlatul Ulama. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian empiris dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara.

Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan serupa, yaitu keduanya membahas upaya membentuk keluarga *masalah* dan menggunakan metodologi yang sama, yaitu penelitian empiris. Namun penelitian ini berbeda karena hanya menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan studi dokumentasi dan teknik wawancara. Selanjutnya subjek penelitian tersebut adalah pandangan dosen Nahdlatul Ulama di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sedangkan dalam penelitian yang akan

---

<sup>28</sup> Maria Ulfa, “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pandangan Dosen-Dosen NU (Nahdlatul Ulama) di UIN Sunan Kalijaga), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21523/2/12350060\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21523/2/12350060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

dilakukan ini lebih pada program kampung damai untuk membentuk keluarga *masalah*.

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Rifatus Sholikhah, “Konsep Keluarga Masalah Menurut KH. Faqihuddin Abdul Qadir Dalam Kitab Mamba’us Sa’adah Ditinjau Dari Teori Feminisme), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023)	Mengangkat tema tentang keluarga <i>masalah</i>	jenis penelitian. metode pengumpulan data, Subjek penelitian dan lokasi penelitian.
2	Kusumaning Ratna Mustikasari, “Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)	Membahas tentang konsep keluarga <i>masalah</i> , dan jenis penelitian empiris	Metode pengumpulan data, Lokasi penelitian
3	Fadhila, “Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Dalam Membentuk Keluarga Masalah di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023)	Membahas tentang keluarga <i>masalah</i> , dan jenis penelitian empiris	Metode pengumpulan data, dan lokasi penelitian
4	Amardzaky Rafi Ramadhan, “Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Ditinjau dari Keluarga Masalah dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di RT 09 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)	Membahas tentang keluarga <i>masalah</i> , jenis penelitian empiris, dan metode pengumpulan data	Subjek penelitian, lokasi penelitian.

5	Maria Ulfa, “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pandangan Dosen-Dosen NU (Nahdlatul Ulama) di UIN Sunan Kalijaga), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)	Membahas tentang konsep keluarga <i>masalah</i> , jenis penelitian empiris.	Subjek penelitian, lokasi penelitian dan metode pengumpulan data.
---	---	---	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang terdiri dari 12 Bab dan 63 Pasal. Ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan tanggal 29 Oktober 2009. Undang-Undang ini berasal dari amandemen Undang-Undang N0. 10 Tahun 1992. Dilakukan amandemen dikarenakan Undang-Undang tersebut belum mengatur dengan menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan masa pada saat ini di tingkat Nasional dan Internasional sehingga, Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti dengan membentuk Undang-Undang yang baru.

Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara dan Pancasila dipraktikkan melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang membahas tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga. Hal ini didorong oleh nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal dan butir-butir Pancasila yang mengarah pada terciptanya

pembangunan yang bertumpu pada tatanan masyarakat yang adil dan makmur hingga lingkup terkecil, yaitu keluarga.<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pembiayaan, Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Data dan Informasi Kependudukan, Kelembagaan dan Peran serta Masyarakat.<sup>30</sup>

Peraturan perundang-undangan ini merupakan alat perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi negara dan mewajibkan negara untuk membela hak asasi setiap warga negaranya. Tidak hanya dilindungi, negara juga mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sebagai subjek yang menjamin berkembangnya hak-hak masyarakat dalam batas-batas yang dapat diterima yang ditetapkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menjadi kerangka dasar bagi negara untuk memasukkan isu-isu keluarga dan kependudukan ke dalam pembangunan berkelanjutan, menjadikannya sebagai titik fokus bagi setiap penduduk dan generasi mendatang untuk hidup dengan baik, produktif, dan selaras dengan lingkungan. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk berkembang menjadi sumber daya manusia dengan kualitas yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009

<sup>30</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/589>

Kemudian, peneliti akan memfokuskan bahasan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dengan demikian, peneliti akan menganalisis pengertian pembangunan keluarga berdasarkan penjelasan singkat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Menurut pasal tersebut tujuan pembangunan keluarga adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Adapun konsep pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif seperti yang dicanangkan oleh Bappenas untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2025 adalah untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya serta psikologi.

Dengan demikian, indikator pembangunan keluarga terdiri dari tiga dimensi, yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Herien Puspitawati, dkk. Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga (Jakarta: BKKBN, 2020), 21-22

a. Dimensi Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan suatu keluarga untuk berfungsi dalam perubahan kondisi dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada keluarga lain.

b. Dimensi Ketentraman

Ketentraman adalah sebuah keluarga bisa berada dalam keadaan damai ketika semua orang merasa aman, tenteram, dan memiliki pandangan hidup yang positif.

c. Dimensi Kebahagiaan

Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat cinta kasih, penerimaan terhadap lingkungan sekitar dan keluarga, serta kemampuan menyadari diri sendiri.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan keluarga Indonesia diantaranya: a) Belum optimalnya pengetahuan orangtua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; b) Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga; c) Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga; d) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan

konseling ketahanan keluarga; dan masih terjadi disintegrasi bidang pembangunan keluarga lintas sektor.<sup>32</sup>

Isu strategis di Indonesia saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pembangunan keluarga. Adapun isu strategis diantaranya:

1) Bonus demografi

Sasaran pertumbuhan Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024 adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, berkualitas, atau sumber daya manusia yang sehat, intelektual, fleksibel, bertalenta, dan bermoral. Untuk itu, memperkuat peran orang tua dalam keluarga merupakan langkah awal mempersiapkan anak dan remaja menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Masih terdapat anak-anak yang mengalami *stunting* dan remaja putri yang putus sekolah karena perilaku mereka, sehingga menutup peluang untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan pada periode bonus demografi.

2) *Ageing Population*

Perubahan struktur umur penduduk di Indonesia yang secara perlahan akan menua. Jumlah lansia di Indonesia akan mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan dengan negara

---

<sup>32</sup> Khaeri Marifah, Firma Novita, dan Mila Astari Songan. Modul 5 Pembangunan Keluarga (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022), 7.

lainnya. Saat ini pengelolaan kelompok lansia hanya mengandalkan pada kelompok keluarga dan komunitas. Adanya keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola lansia akan membuat lansia semakin rentan dan potensi yang disebabkan oleh kelompok lansia akan berdampak pada sektor pembangunan apabila lansia tidak mendapat perhatian yang tepat.

3) Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga

Mulai dari tahap pra berkeluarga, merencanakan keinginan memiliki anak dan jumlah anak yang diinginkan, hingga proses kehamilan yang juga merupakan tahapan krusial dalam proses tumbuh kembang anak hingga 1.000 hari pertama dimulai terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun, pendidikan anak usia dini (pra sekolah) hingga usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatan dalam mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja, dan perhatian terhadap penuaan (semua tahapan kehidupan) akan membuat narasi ini menjadi lebih komprehensif.

#### 4) Pernikahan usia anak

Perkawinan anak merupakan isu global yang mendapat perhatian internasional karena potensi bahaya yang terkait dengan perkawinan anak paksa, eksploitasi seksual anak, kehamilan dini, masalah pengembangan kepribadian, rentan terhadap penyakit menular seksual, pelecehan dan penelantaran, serta kemungkinan kesulitan sejak awal kehamilan dan persalinan.

## 2. Konsep Keluarga *Maslahah*

### a. Pengertian Keluarga *Maslahah*

*Maslahah* ialah kepentingan perorangan, keluarga dan masyarakat.<sup>33</sup> *Maslahah* ialah segala sesuatu yang baik penuh rasa tenteram dan kasih sayang yang menyatukan kebaikan.

Pendapat Syatiby yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili *maslahah* ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menyempurnakan dan menguatkan kehidupan manusia, serta memuaskan seutuhnya segala kebutuhan hawa nafsu dan rasional.<sup>34</sup> Sebaliknya, makna (hakikat) secara *syariah* mengartikannya sebagai segala sesuatu yang melestarikan kehidupan di muka bumi sekaligus meningkatkannya, sehingga memberikan kemaslahatan dan rezeki di akhirat, dalam hal ini Syatiby mengatakan, “menarik

---

<sup>33</sup> Agus M. Najib dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 76.

<sup>34</sup> Sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili, *Ilmu Ushl al Fiqh*, juz II, 799-800

kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat”.<sup>35</sup>

Menurut kutipan Al-Ghazali Wahbah Zuhaili, *masalahah* mengacu pada penegakan tujuan syariat. Lima konsep dasar yang menjadi tujuan syariah yaitu, melindungi agama (*hifdu al diin*), melindungi jiwa (*hifdu al nafs*), melindungi akal (*hifdu al aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifdu al nasl*), dan melindungi harta benda (*hifdu al mal*).

Keluarga *masalahah* merupakan salah satu hal yang mungkin sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan material dan non-material dalam jumlah yang sesuai diperlukan untuk kelangsungan hidup.<sup>36</sup>

Menurut konsep keluarga *masalahah*, suatu keluarga dapat memenuhi atau mempertahankan kebutuhan dasarnya, baik materiil maupun spiritual, jika mempunyai suami istri yang baik, anak yang baik, kesehatan jasmani dan rohani yang baik, akhlak yang baik, rezeki yang baik, pakaian yang pantas, makanan yang baik, tempat berlindung, dan lingkungan yang bagus.<sup>37</sup>

Salah satu pengagas konsep keluarga *masalahah* adalah Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU).

---

<sup>35</sup> Zuhaili, *Ilmu Ushl al Fiqh*, 86

<sup>36</sup> Agus M. Najib dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, 99.

<sup>37</sup> Lathif, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, 19.

Dalam rangka membangun bangsa, LKKNU berupaya mendidik keluarga dan masyarakat tentang keterhubungan keluarga *masalah* dengan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk yang berkaitan dengan agama, masyarakat, ekonomi, kesehatan, kependudukan, dan lingkungan hidup. LKKNU berupaya memberikan bimbingan dan pengembangan.<sup>38</sup>

Menurut Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU),<sup>39</sup> *masalah* melambangkan kebaikan dan kesejahteraan. Baik di dalam keluarga, bagi seluruh anggota laki-laki dan perempuan, maupun kepada tetangga, komunitas yang lebih luas, keseluruhan umat manusia. Kemudian dapat dipahami bahwa *masalah* adalah upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan manusia dengan mempertimbangkan konsep mengambil untung dan menghindari kerugian.

Salah satu bagian dari Nahdlatul Ulama yang bersifat sosial keagamaan adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). LKKNU secara aktif mendukung peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintah terkait hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terkait dengan tantangan kependudukan, lingkungan hidup, dan kemiskinan,

---

<sup>38</sup> Mujiburrahman, "Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," *Al-Ahwal*, no 2 (2017) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10203>

<sup>39</sup> "Keluarga Unggul Indonesia Tercipta Dari Keluarga Masalah," *NU Online*, 7 Oktober 2019, diakses 15 Oktober 2023, <https://www.nu.or.id/wawancara/keluarga-unggul-indonesia-tercipta-dari-keluarga-masalah-oLI6U>

dengan fokus pada partisipasi perempuan. Selain itu, LKKNU melakukan pendidikan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dalam Islam di tingkat masyarakat. Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan model keluarga *masalah* berbasis hak ekonomi, sosial dan politik, hak azasi anak dan hak azasi perempuan.

Kemaslahatan yang terfokus pada individu bukan satu-satunya fokus gagasan *masalah* keluarga. Namun juga menyikapi kelebihan orang-orang dalam keluarga, komunitas, bangsa, dan alam semesta.<sup>40</sup> Keluarga yang sakinah dan makmur disebut dengan keluarga *masalah*. Kata alternatif untuk “keluarga ideal” adalah “keluarga *masalah*”.<sup>41</sup>

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, LKKNU bekerja sama dengan beberapa kelompok masyarakat. LKKNU bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk membentuk model keluarga *masalah*. LKKNU dan BKKBN menyusun dan menerbitkan pedoman pelaksanaan program keluarga berencana dan pendidikan kependudukan untuk melaksanakan program tersebut. Landasan keluarga *masalah* dijaga dengan menyeimbangkan kebutuhan lahir dan batin, seperti yang dijelaskan

---

<sup>40</sup> Tutik Nurul Janah, “Keluarga Masalah,” *Institut Pesantren Mathali’ul Falah*, 26 Agustus 2022, diakses 19 Desember 2023, <https://www.ipmafa.ac.id/keluarga-maslahah/>

<sup>41</sup> Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fiqh Sosial* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010), 24.

secara rinci dalam buku ini. Keseimbangan tersebut diwujudkan dengan indikator sebagai berikut:

- a. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan.
- b. Terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.
- c. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga.<sup>42</sup>

## b. Landasan Keluarga *Maslahah*

### 1) Surat At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>43</sup>

### 2) Surat an-Nisa ayat 9

وَأَلِيخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Hamzah Sahal, "Keluarga Masalah," *NU Online*, 23 Oktober 2012, diakses 19 Desember 2023 <https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-maslahah-ZNpa6>

<sup>43</sup> NU Online, <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>

<sup>44</sup> NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/9>

### 3) Maqashid Syari'ah

Jamaludin Athiyah adalah seorang pemikir Islam kontemporer yang mengkaitkan *Maqasid Syariah* secara spesifik dengan keluarga Islam. Meski Jamaludin Athiyah tidak secara spesifik menyinggung keluarga *masalah*, namun sudut pandangannya merupakan lensa berharga untuk melihat keluarga *masalah*.<sup>45</sup>

Jamaludin Athiyah dalam *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah* menyebutkan empat aspek *maqashid syariah*, yaitu:

- a) Ruang Lingkup Individu  
Dalam aspek ini meliputi perlindungan jiwa personal, perlindungan akal, perlindungan menjalankan agama, perlindungan kehormatan, dan perlindungan harta individu.
- b) Ruang Lingkup Keluarga  
Dalam aspek ini meliputi pengaturan hubungan antar individu, perlindungan keturunan (ras), kenyamanan, perlindungan keturunan, pendidikan keagamaan, penguatan hubungan antar anggota keluarga, dan perlindungan keuangan keluarga.
- c) Ruang Lingkup Masyarakat  
Dalam aspek ini meliputi penguatan hubungan kemasyarakatan, keamanan, keadilan sosial, pendidikan agama dan akhlak, tolong menolong, penyebaran ilmu, dan keadilan harta publik.
- d) Ruang Lingkup Kemanusiaan  
Dalam aspek ini meliputi upaya saling mengenal dan mengetahui, penetapan pemimpin, kedamaian internasional, pemenuhan hak-hak manusia, dan penyebaran dakwah islamiyah.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Gerakan Keluarga Masalah Untuk Keluarga Indonesia Sejahtera," 25 September 2023, diakses 18 Desember 2023, <https://kemenag.go.id/kolom/gerakan-keluarga-maslahat-untuk-keluarga-indonesia-sejahtera-gGqNS>

<sup>46</sup> M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga," *Islamitsch Familierecht Journa*, no 1 (2020) <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/download/1489/589/>

Jamaluddin Athiyah menjelaskan reorientasi yang lebih tepat terhadap pengertian *maqashid syariah* dalam hal ini. Dengan demikian, kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab negara sebagai penghubung dalam menjamin kesejahteraan masyarakat mulai dari kelompok kecil seperti keluarga, hingga kelompok besar seperti negara sangat didukung oleh penjelasan yang lebih komprehensif tersebut.

- (1) Dalam ruang lingkup individu, pemerintah harus meningkatkan langkah-langkah keamanan di wilayah mereka sendiri. Memastikan setiap orang terlindungi dari segala hal yang dapat membahayakan anggota tubuhnya atau bahkan merenggut nyawanya dengan menegakkan peraturan *qisash* dan membayar denda kepada korban atau keluarganya.<sup>47</sup> Kehormatan seseorang akan terjaga apabila menjaga jarak dari permusuhan dalam tindakan dan menjaga pembicaraan dengan menahan diri dari tuduhan yang tidak berdasar seperti zina dan hasad.<sup>48</sup> Jamaluddin Athiyah sependapat dengan Ibnu Asyur yang mengatakan bahwa menjamin harkat dan martabat pribadi termasuk dalam kategori syarat sekunder. Untuk menjamin stabilitas keuangan pribadi warga negaranya, pemerintah harus memberlakukan aturan transaksi dan ketenagakerjaan seperti undang-undang yang mengatur kepemilikan dan warisan serta penggunaan lahan kosong untuk menyediakan lapangan kerja yang halal. Kemudian, kebijakan tersebut akan diikuti dengan himbuan berinfak dan menghindari tabdzir serta hukuman hudud bagi pelaku kejahatan yang berhubungan dengan kepemilikan harta.
- (2) Dalam ruang lingkup keluarga, negara mempunyai kewajiban untuk melarang perzinahan dan segala sebab-sebabnya. Kebijakan ini mengharuskan negara untuk memfasilitasi perkawinan guna mencegah masyarakat melakukan perzinahan.<sup>49</sup> Negara juga harus mengatur persyaratan tertentu mengenai poligami dan perceraian apabila ada rakyatnya yang ingin melakukan kebutuhan

---

<sup>47</sup> Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah* (Damaskus: Dar-al Fikr, 2003), 142-143

<sup>48</sup> Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah*, 146

<sup>49</sup> Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah*, 149

tersier keluarga tersebut. Untuk menjamin keturunan keluarga, negara perlu membuat undang-undang yang melarang bayi tabung, aborsi, dan perzinahan. Untuk menjamin keberlangsungan hidup bayi di masa depan, kebijakan yang berkaitan dengan waktu iddah juga diperlukan.<sup>50</sup>

- (3) Dalam ruang lingkup masyarakat, negara harus menjamin keamanan masyarakat dari segi internal dan eksternal. Untuk memenuhi tuntutan ini, pemerintah harus membentuk angkatan bersenjata yang kuat yang dapat menghentikan dan menyelesaikan permasalahan ini. Negara harus mengatur praktik keagamaan warganya. Pemerintah harus memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keagamaannya.<sup>51</sup>

### c. Prinsip Keluarga *Maslahah*

Dalam keluarga *maslahah*, Alissa Wahid menjunjung tiga prinsip dasar: keadilan (*muadalah*), kesalingan (*mubadalah*), dan keseimbangan (*muwazanah*). Pada prinsip pertama yakni keadilan mengatur perkembangan yang sehat dalam hubungan suami-istri serta antara orang tua dan anak. Pada prinsip kedua yakni timbal balik, atau saling memberi, mengisi, dan menguatkan satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Dan yang terakhir prinsip keseimbangan berarti menuntut adanya keseimbangan antara tanggung jawab dan hak, serta antara peran domestik dan publik. Prinsip dasar ini menjadi pondasi dalam membangun keluarga *maslahah* dan menciptakan hubungan keluarga yang optimal.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah*, 151-152

<sup>51</sup> Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah*, 160

<sup>52</sup> Nuriel Syiami Indiraphasa, "Tiga Prinsip Keluarga Maslahat Menurut Alissa Wahid," *NU Online*, 20 September 2021, diakses 20 Desember 2023

<https://www.nu.or.id/nasional/tiga-prinsip-keluarga-maslahat-menurut-alissa-wahid-mqAjz>

Prinsip dasar yang ada dalam keluarga *masalah* ini diyakini dapat memberikan solusi atas permasalahan interaksi suami-istri yang masih dihadapi keluarga saat ini. Selain itu, komunikasi yang buruk antara suami dan istri dapat menyebabkan kesalahpahaman.

Kehadiran pilar-pilar yang kuat tentu tidak lepas dari tegaknya prinsip-prinsip atau landasan fundamental agar ketiga landasan tersebut mampu menopang keluarga *masalah*. Sebab bangunan keluarga *masalah* akan cepat runtuh jika pilar-pilar tersebut tidak ditempatkan dengan baik.<sup>53</sup>

Oleh karena itu, hal ini didukung oleh lima pilar berikut: Pertama, *zawaj* atau keharmonisan suami istri yang sangat menekankan kesetaraan kekuasaan dan kedudukan dalam rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, suami dan istri harus terus bekerja sama secara merata untuk membina keluarga agar tidak mudah terguncang jika terjadi kesulitan. Kedua adalah pilar *mitsaqon gholidzho* yang menghormati akad dan ikrar perkawinan. Ketiga adalah rukun “*mu’asyarah bil ma’ruf*” yaitu silaturahmi yang mengutamakan kehormatan dan harkat dan martabat keluarga serta kepatutan dan kepantasan. Dalam situasi ini, suami dan istri perlu bersikap baik satu sama lain. Keempat, pilar kegembiraan

---

<sup>53</sup> Aru Lego Triyono, “Lima Pilar Bangunan Keluarga Masalah Menurut Alissa Wahid,” *NU Online*, 5 November 2020, diakses 20 Desember 2023 <https://www.nu.or.id/nasional/lima-pilar-bangunan-keluarga-masalah-menurut-alissa-wahid-6F4bs>

(*taradhin*), yang sangat menekankan pengendalian diri dan menghindari pengambilan keputusan yang gegabah. Tujuan dari pilar ini adalah membantu anggota keluarga lainnya merasa puas dengan pasangannya dengan menekankan pengendalian diri. Terakhir, Musyawarah berfungsi untuk mengintegrasikan dan menganalisis keempat pilar tersebut.<sup>54</sup>

d. Unsur-Unsur Pembentuk Keluarga *Maslahah*

Menurut Muhammad Nasikh Ridwan, pemilihan pasangan yang cocok dan mempelajari hakikat, makna, dan fungsi pernikahan merupakan langkah awal terciptanya keluarga *maslahah*. Setiap anggota keluarga *maslahah* mempunyai tanggung jawab dan hak. Sebelum terbentuknya keluarga, beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan keluarga *maslahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Fase pertama dengan didukasi dan didampingi terlebih dahulu melalui kursus pra-nikah
- 2) Fase kedua yaitu ketika istri hamil, yaitu dengan merawat dan menjaga serta memberikan makanan makanan yang baik, bergizi, kemudian secara riyadah juga dengan sering berdoa.
- 3) Fase ketiga yaitu fase setelah kelahiran anaknya, dengan menyusui paling tidak selama dua tahun seperti yang tercantum di dalam al-Qur'an.
- 4) Fase yang keempat adalah fase pendidikan dan pendampingan anak.
- 5) Fase terakhir yaitu fase ketika putra putrinya sudah dewasa atau fase keluarga lansia.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Agus Efendi, "Membangun Kesejahteraan Melalui Keluarga Maslahah", *Pusdeka*, 15 Oktober 2022, diakses 15 Oktober 2023, [Membangun Kesejahteraan Melalui Keluarga Maslahah - Pusdeka \(unu-jogja.ac.id\)](https://www.unu-jogja.ac.id)

<sup>55</sup> Mujiburrahman, "Konsep Keluarga Maslahah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),"

Fondasi sebuah keluarga adalah *masalahah* atau rasa saling percaya terhadap kewajiban satu sama lain. Gagasan tentang keluarga *masalahah* berkembang secara bertahap seiring berjalannya waktu, setiap anggota harus berupaya mewujudkan manfaat bagi keluarga secara keseluruhan. Pergaulan yang sehat antar pasangan sangat penting dalam terciptanya keluarga *masalahah* karena dapat mempererat ikatan rumah tangga.<sup>56</sup>

Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam keluarga *masalahah* adalah tanggung jawab keluarga dalam menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat. Dengan membina ikatan positif dengan masyarakat dan mempunyai kemampuan menyelesaikan perselisihan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Dengan demikian, jika semua berjalan sesuai rencana maka akan muncul *masalah ammah* atau kemaslahatan umat. Hal ini merupakan ungkapan dari *maqasid syari'ah* yaitu *hifz an-nafs* yang berarti kelangsungan hidup atau perlindungan jiwa.<sup>57</sup>

Secara umum, mengarahkan anggota keluarga ke arah anggota keluarga yang taat sangat penting dalam menciptakan keluarga *masalahah*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota

---

<sup>56</sup> Afida Lailata dan Malik Ibrahim, "Konsep Keluarga Masalahah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta" *Al-Mazahib*, No. 2 (2014) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1376/1197>

<sup>57</sup> Digo Aji Mukti, Ibnu Akbar Maliki, Mufliha Wijayanti, "Pembentukan Akhlak Mahmudah Perspektif Keluarga Masalahah Sebagai Upaya Pencegahan Menghadapi Pandemi Covid-19," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, no. 1 (2020) <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/2220/1750>

keluarga cakap menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari serta mempunyai ilmu spiritual agama yang cukup kuat untuk mengenalnya. Dalam hal ini keluarga mampu mengarahkan anggotanya untuk mengikuti dan menerima petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, keluarga harus mempunyai peranan yang besar dalam masyarakat agar dapat menumbuhkan keutamaan dan menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama manusia.

Dalam keluarga *masalahah*, keluarga dipandang sebagai tempat pendidikan utama bagi anak. Yang paling penting adalah orang tua membesarkan anak-anak menjadi orang dewasa yang bermoral dan berpendidikan tinggi. Menjadikan lingkungan keluarga sebagai sarana pengajaran bagi setiap anggotanya merupakan salah satu cara mewujudkan keluarga *masalahah*. Dengan demikian, terbentuknya kemaslahatan umat berkaitan dengan terpeliharanya kelangsungan kehidupan keluarga.<sup>58</sup>

Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa keluarga yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut adalah keluarga yang berhak mendapat kemaslahatan keluarga (*mashalihul usrah*):

- a) Suami-istri yang saleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi suri teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.

---

<sup>58</sup> Mustofa, "Revitalisasi Fungsi Keluarga Masalahah Menurut Teori Perubahan Sosial" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), [https://etheses.iainponorogo.ac.id/17253/1/Tesis\\_Mustofa\\_Revitalisasi%20Fungsi%20Keluarga%20Maslahah.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/17253/1/Tesis_Mustofa_Revitalisasi%20Fungsi%20Keluarga%20Maslahah.pdf)

- b) Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c) Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d) Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan). Artinya, tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.<sup>59</sup>

Demi tercapainya keluarga yang *masalah* tentunya harus memiliki tujuan-tujuan yang primer, sekunder maupun tersier atau yang biasa disebut dengan *maqashid syariah*.<sup>60</sup> Jika keinginan atau tujuan sekunder terpenuhi, maka kebutuhan primer keluarga dapat terpenuhi. Hal ini menyiratkan bahwa kehidupan manusia tidak akan berakhir jika entitas sekunder tidak ada. Hanya saja, berjuang untuk mencapai kesempurnaan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Misalnya, penting untuk menyediakan pakaian, makanan, dan tempat tinggal dalam lingkungan keluarga. Pemeliharaan keluarga *masalah* akan meningkat dengan menyediakan kebutuhan dasar dan sekunder.

Dibandingkan dengan keluarga sakinah, keluarga *masalah* bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam skala

---

<sup>59</sup> “Keluarga Masalah”, *NU Online*, 23 Oktober 2012, diakses 18 Oktober 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-masalah-ZNpa6>

<sup>60</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-syariah* (Kairo: Mustawa Muhammad), 2-3

yang lebih besar. Keluarga *masalah* bertujuan mencapai keharmonisan di dalam keluarga serta memberi manfaat di lingkungan sekitar. Tentunya, hal ini tidak lepas kaitannya dengan stabilnya ekonomi dalam keluarga.

Pada lingkup keluarga, pendapatan keluarga menjadi hal yang sering terjadi dalam penentu keharmonisan keluarga. Menurunnya pendapatan keluarga memicu terjadinya perselisihan antar anggota keluarga karena ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.<sup>61</sup> Maka dari itu perlunya menghidupkan kembali fungsi keluarga *masalah* menyesuaikan dengan perubahan yang ada sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada.

---

<sup>61</sup> Husin Anang Kabalmay, "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian" *Jurnal Tahkim* no. 1 (2021)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk mengumpulkan data yang tepat, komprehensif, dan tidak memihak, peneliti menggunakan penelitian berikut untuk menghasilkan skripsi ini:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian hukum empiris, yang sebagian besar mengandalkan data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari pengalaman nyata masyarakat.<sup>62</sup>

Artinya, data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk digital, tetapi berasal dari wawancara dan dokumentasi. Peneliti memperoleh informasi langsung dari warga Kelurahan Candirenggo yang berperan langsung dalam berjalannya program kampung damai. Diantaranya termasuk pengelola program, keluarga yang terkena dampak, dan bagaimana program kampung damai menurut perspektif keluarga *maslahah*.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum dimana merupakan salah satu dari pendekatan penelitian hukum empiris. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Jonaedi Efendi, Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 84

### C. Lokasi Penelitian

Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang menjadi lokasi penelitian yang peneliti pilih. Karena kekhasan lokasi tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian disana yaitu adanya keinginan masyarakat Kelurahan Candirenggo untuk menciptakan lingkungan yang damai, tenteram dan aman. Peneliti percaya bahwa program kampung damai memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi angka perceraian karena program ini memberikan *platform* bagi individu untuk menyelesaikan masalah yang muncul di rumah mereka. Selain itu, program kampung damai dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dalam membantu pembentukan keluarga *masalah*. Oleh karena itulah peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari objeknya.<sup>64</sup> Dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan daftar isian, pertanyaan, atau wawancara. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pengurus kampung damai, keluarga yang bersangkutan, dan beberapa informan. Peneliti

---

<sup>64</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021) 99.

melakukan wawancara dengan informan dengan beberapa pertanyaan yang sudah peneliti siapkan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- b. Agus M. Najib dkk, Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)
- c. Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-MALIKI Press, 2014)
- d. Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, Keluarga Masalah Terapan Fiqh Sosial (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010)
- e. Asnawi Lathif, Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan (Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1982)

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Metode pengumpulan data primer adalah wawancara yang dapat dilaksanakan dengan cara berbicara kepada informan atau responden yang terlibat dalam penelitian secara langsung.<sup>65</sup>

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dapat digali pada saat wawancara berdasarkan tanggapan responden.<sup>66</sup> Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk memperoleh temuan yang lebih komprehensif.

#### a. Penentuan Informan

*Purposive sampling* digunakan dalam proses pemilihan informan. *Purposive sampling* digunakan karena tidak semua sampel memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menyelidiki fenomena yang diteliti.<sup>67</sup> Artinya peneliti memilih sumber data yang dianggap paling mengetahui keadaan lapangan dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penelitian dan memungkinkan peneliti melihat obyek yang lebih beragam.

---

<sup>65</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 102.

<sup>66</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkobu, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 84-85

b. Informan

Adapun dalam penelitian ini diambil empat informan yang berkaitan langsung dengan program kampung damai di Kelurahan Candirenggo, yaitu:

**Tabel 3.1 Daftar Informan**

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Melani Astuti	38	Lurah Candirenggo
2	Maria Shendy Krissusanti	34	Ketua Ayu Candira
3	Umi Saraswati	53	Sekretaris Ayu Candira
4	Titin Suhartini	56	Ketua Kelompok Sakinah
5	Tutut Suwarnaningsih	60	Ketua Kelompok Aneka Kreasi
6	Wiwik Widaningsih	53	Anggota Kelompok Aneka Kreasi
7	Shindi Farah Aini	23	Anggota Kelompok Aneka Kreasi
8	Sucikati	43	Anggota Satgas Ayu Candira
9	Rustamadji	60	Ketua Kelompok Kerja

2. Studi Dokumentasi

Peneliti menelaah sejumlah referensi terkait program kampung damai dari sudut pandang keluarga *masalah* di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Misalnya panduan rencana aksi perdamaian Wahid Foundation untuk desa/kelurahan damai, Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, serta modul pembangunan keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara memeriksa serta menelusuri sebuah dokumen-dokumen yang bisa

memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>68</sup>

Pada penelitian ini dokumentasi yaitu berupa foto galeri wadul, foto bersama informan, dan foto kerajinan tangan oleh pengurus kampung damai.

## F. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penelitian ini, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap pertama ini, peneliti memeriksa data yang sudah didapatkan baik dari data lapangan sebagai data primer ataupun data pendukung, yang kemudian dilihat kelengkapan jawaban yang didapat di lapangan, kejelasan data, serta relevansiya dengan penelitian ini.<sup>69</sup>

Adapun data yang di edit dalam hal ini adalah semua data yang dibahas dalam satu materi kemudian dikumpulkan berdasarkan kategori masing-masing. Peneliti melakukan pemeriksaan data yang telah didapatkan guna mengetahui kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 2. Klasifikasi

Setelah tahap *editing*, peneliti melanjutkan ke tahap klasifikasi data, yaitu mengkategorikan data yang dikumpulkan menjadi dua kelompok: data dokumentasi dan wawancara tentang program kampung damai. Hal ini

---

<sup>68</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, 101.

<sup>69</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 346.

dilakukan untuk memudahkan penyelesaian rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini.

### 3. Analisis

Pada tahap analisis data, peneliti mengkaji informasi yang dikumpulkan tentang program kampung damai dari sudut pandang keluarga *masalah*. Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menganalisis tentang bagaimana implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pada program kampung damai dan bagaimana implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam perspektif keluarga *masalah*.<sup>70</sup>

### 4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui berbagai proses pengolahan data, bagian akhir dalam penelitian ini disusun sebaik mungkin mengenai program kampung damai perspektif keluarga *masalah* sebagai sebuah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian pertama tentang bagaimana implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pada program kampung damai dan kedua tentang bagaimana implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam perspektif keluarga *masalah*.

---

<sup>70</sup> Mari Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**


#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Kelurahan Candirenggo**

Secara geografis Kelurahan Candirenggo terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Candirenggo memiliki luas wilayah 388,00 (ha). Luas lahan yang ada saat ini terbagi dalam beberapa kategori, antara lain kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas umum, kawasan pemukiman, perkebunan, peternakan, dan kegiatan komersial. Kelurahan Candirenggo secara geografis berada pada ketinggian 471 meter di atas permukaan laut. Suhu udara Kelurahan Candirenggo naik hingga 25,5 C.

Secara administratif Kelurahan Candirenggo berbatasan dengan desa-desa yang terletak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yakni sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Ardimulyo
- b. Sebelah selatan : Kelurahan Pagentan dan Desa Klampok
- c. Sebelah barat : Desa Gunungrejo dan Desa Toyomarto
- d. Sebelah timur : Kelurahan Losari




## 2. Kondisi Demografi Kelurahan Candirenggo

### a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk di Kelurahan Candirenggo terdiri dari 7.482 laki-laki dan 7.536 perempuan dengan jumlah total 15.018 jiwa.

**Grafik 4.1 Data Demografi berdasarkan jenis kelamin**




### b. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

- 1) Sekolah Dasar : 655
- 2) Sekolah Lanjutan Pertama : 3.497

- 3) Sekolah Menengah Atas : 3.115
- 4) Strata 1 (Sarjana) : 598
- 5) Strata 2 (Pasca Sarjana) : 549


**Grafik 4.2 Data demografi berdasarkan pendidikan**



c. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

- 1) Petani : 629
- 2) Pekerja di sektor jasa : 301
- 3) Pekerja di sektor industri : 4.541


**Grafik 4.3 Data demografi berdasarkan pekerjaan**



d. Jumlah penduduk berdasarkan agama

- 1) Islam : 16.073
- 2) Kristen Protestan : 804
- 3) Kristen Katolik : 321
- 4) Hindu : 55
- 5) Buddha : 64

**Grafik 4.4 Data demografi berdasarkan agama**



### 3. Visi dan Misi Kelurahan Candirenggo

#### a. Visi

“Terwujudnya Kelurahan Candirenggo yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.”

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul
- 2) Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila
- 3) Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa
- 4) Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri, Dan Sejahtera
- 5) Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investansi Pembangunan Berkerkelanjutan.

## B. Paparan Data

### 1. Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang

Program kampung damai di Kelurahan Candirenggo merupakan sebuah program yang dideklarasikan oleh lembaga swadaya masyarakat Wahid Foudation yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan cita-cita damai dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Selain itu, program kampung damai di Kelurahan Candirenggo juga mendorong keterlibatan perempuan

dalam pengambilan keputusan, menumbuhkan perdamaian abadi, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.<sup>71</sup>

Program kampung damai terbagi di beberapa daerah di Indonesia. Pada peluncuran pertama program kampung damai dilaksanakan di Desa Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Sejak deklarasi pertama program kampung damai, terdapat sepuluh desa/kelurahan yang telah mendeklarasikan diri sebagai kampung damai diantaranya:

- a. Kelurahan Sawangan, Depok (Jawa Barat)
- b. Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor (Jawa Barat)
- c. Desa Gemblegan, Kabupaten Klaten (Jawa Tengah)
- d. Desa Jetis, Kabupaten Klaten (Jawa Tengah)
- e. Desa Nglingi, Kabupaten Klaten (Jawa Tengah)
- f. Kelurahan Candirenggo, Kabupaten Malang (Jawa Timur)
- g. Desa Sidomulyo, Kota Batu (Jawa Timur)
- h. Desa Payudandundang, Kabupaten Sumenep (Jawa Timur)
- i. Desa Prancak, Kabupaten Sumenep (Jawa Timur)
- j. Desa Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep (Jawa Timur)

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Maria Shendy Krissusanti selaku Ketua Ayu Candira:<sup>72</sup>

*Program ini kan terbagi di berbagai daerah, kalo khusus di kecamatan Singosari itu ada Kelurahan Candirenggo sama di Desa Gunungrejo. Di tahun 2021 kemarin baru aja desa damai di Desa Gunungrejo di deklarasikan sama wahid foundation.*

Upaya menciptakan program kampung damai tidak hanya dengan menetapkan wilayah tersebut secara simbolis. Namun, dengan memastikan bahwa ide-ide ini dimasukkan ke dalam setiap rencana kerja

---

<sup>71</sup> Mutiara Pasaribu dan Ester Silalahi, *Buku Panduan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai “Membangun Mekanisme Responsif Gender untuk Promosi Perdamaian dan Keadilan Gender di Desa/Kelurahan Damai* (Jakarta: Wahid Foundation, 2021), 1

<sup>72</sup> Maria Shendy Krissusanti, wawancara, (Malang, 15 Agustus 2023)

di kampung damai, komunitas-komunitas ini juga harus menunjukkan dedikasinya terhadap kesetaraan gender dan perdamaian yang adil.

Dalam program kampung damai, langkah pertama dalam mempersiapkan kampung damai adalah membentuk tim perencana. Membuat rencana aksi untuk kampung damai adalah tugas tim perencana. Diantaranya: Pimpinan kelurahan, perempuan, pemuda, tokoh masyarakat adat, tokoh agama, dan perwakilan kelompok rentan lainnya.<sup>73</sup> Dalam menjalankan program kampung damai dibentuk tiga tim utama, diantaranya:

- 1) Tim Perencana

Tim perencana terdiri anggota kelompok kerja ditambah dengan perwakilan dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil lainnya yang terlibat dalam musrembang kelurahan. Tim perencana ini bertanggung jawab dalam merancang program rencana aksi kampung damai.

- 2) Kelompok Kerja (POKJA)

Pokja terdiri dari perwakilan berbagai unsur masyarakat seperti: unsur pimpinan desa, unsur tokoh masyarakat/adat, unsur tokoh agama, unsur perempuan, unsur pemuda, dan unsur aparat keamanan yang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian

---

<sup>73</sup> Mutiara Pasaribu dan Ester Silalahi, *Buku Panduan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai*, 31

sembilan indikator kampung damai. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Roestamadji selaku Ketua Pokja:

*Misi Pokja Ayu Candira disini adalah pencegahan atau penangkalan radikalisme/esktremisme, membina dan membangun masyarakat harmonis dan pemberdayaan ekonomi perempuan.<sup>74</sup>*

### 3) Satuan Tugas (SATGAS)

Satgas terdiri dari perwakilan berbagai unsur masyarakat yang bertugas menjalankan program aksi dengan tujuan yang spesifik, misalnya: satgas perempuan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan satgas sosial yang berhubungan kesosialan seperti bencana. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sucikati selaku anggota satgas ayu candira:

*Satgas sosial ini kalo ada bencana kita mengirim bantuan kalo ada bencana, seperti waktu bencana di gunung semeru kemudian juga ketika covid ada pencegahan covid.<sup>75</sup>*

Kampung damai di Kelurahan Candirenggo dibentuk sebuah tim yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat Kelurahan Candirenggo. Tim tersebut dinamakan dengan kelompok Ayu Candira dengan diketuai oleh Ibu Maria Shendy Krissusanti. Kelompok Ayu Candira ini kemudian dikelompokkan lagi menjadi enam bagian. Yaitu kelompok aneka kreasi, kelompok keluarga sakinah, kelompok dewi-dewi, kelompok kreasi

---

<sup>74</sup> Roestamadji, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

<sup>75</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

wiguna bunda (KWB), kelompok keluarga cinta damai (KUACI), dan kelompok sumber rejeki.

Dalam program kampung damai juga mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Candirenggo baik dalam hal keluarga, ekonomi, ataupun yang berkaitan dengan lingkungannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Melani Astuti selaku Lurah Candirenggo:

*Kampung damai itu adalah tempat, wadah atau sebuah sarana yang ada di Kelurahan yang terbentuk karena ingin memajukan kreativitas masyarakatnya, dikhususkan untuk para perempuan atau ibu-ibu agar mampu memajukan sektor ekonomi keluarga dan kesejahteraan keluarga. Latar belakang adanya kampung damai ini juga awalnya ingin memberdayakan perempuan.<sup>76</sup>*

Sedangkan tujuan dari kampung damai itu sendiri adalah membantu masyarakat dalam menangani masalahnya, hal ini disampaikan oleh Ibu Titin Suhartini selaku ketua kelompok sakinah:

*Kampung damai ini dititikberatkan untuk perempuan dan kesetaraan gender, jadi bertujuan untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia itu harus maju. Jangan jadi ibu rumah tangga tok. Mereka nantinya bisa berkreasi dan memulai usaha dari apa yang dihasilkan. Jadi para ibu-ibu juga bisa menghasilkan uang sendiri. Sehingga ekonomi keluarga juga bisa terbantu dengan adanya kampung damai ini.*

Selaras dengan penyampaian Ibu Tutut Suwarnaningsih selaku ketua kelompok aneka kreasi mengenai tujuan adanya program kampung damai:

*Jadi desa damai ini sebenarnya program yang dibuat Wahid Foundation tujuannya yaitu untuk memberdayakan perempuan supaya perempuan-perempuan ini berani berbicara di depan publik dan menyebarkan perdamaian-perdamaian di lingkungannya sendiri.<sup>77</sup>*

---

<sup>76</sup> Melani Astuti, wawancara, (Malang, 6 November 2023)

<sup>77</sup> Tutut Suwarnaningsih, wawancara, (Malang, 7 Desember 2023)

Mengenai program yang ada di kampung damai ini salah satu tujuannya itu meningkatkan ekonomi melalui kreativitas. Hal ini disampaikan lebih jelas oleh Ibu Titin Suhartini selaku ketua kelompok sakinah:

*Kelompok keluarga sakinah itu membuat batik, kalo kelompok dewi-dewi itu kayak buat tas, totebag, dompet. Kelompok kwb itu membuat lukisan yang ada di jilbab, baju. Kelompok kuaci itu buat sirup dari temulawak. Kalo kelompok sumber rejeki itu lebih banyak ke jahit sandal. Yang aktif produksi atau berkarya itu cuman tiga kelompok aja itu ada kelompok sakinah, kelompok dewi-dewi, sama kelompok kwb. Itu produknya ada dan emang ada usaha kelompok.<sup>78</sup>*

Selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Tutut Suwarnaningsih selaku ketua kelompok aneka kreasi:

*Dari berbagai kelompok yang ada, Wahid Foundation ngasih pelatihan tentang bagaimana mengelolanya hingga ada bentuk koperasi. Namanya koperasi cinta damai, koperasi itu tujuannya untuk kelompok-kelompok yang sudah memiliki produk dan udah bisa bikin tapi gak punya modal. Jadi oleh Wahid Foundation dibentuk sebuah koperasi, perputaran modalnya pun lewat koperasi itu. Dan masing-masing kelompok bisa minjam.<sup>79</sup>*

Dari beraneka macam kelompok yang dibentuk oleh Ayu Candira ini mampu menghasilkan sumber penghasilan dan ajang keterampilan bagi para perempuan yang ada di Kelurahan Candirenggo. Adapun kelompok yang dibentuk tentunya memiliki anggota yang terdiri dari beraneka macam usia, mulai dari usia remaja, dewasa, hingga ibu-ibu rumah tangga. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Titin Suhartini:

*Memang dengan adanya program kampung damai ini apalagi dari segi ekonomi pastinya kita merasa terbantu tapi tidak semua merasakan hal*

---

<sup>78</sup> Titin Suhartini, wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

<sup>79</sup> Tutut Suwarnaningsih, wawancara, (Malang, 7 Desember 2023)

*itu. Kalo memang ibu-ibunya kreatif yang punya semangat pastinya merasa terbantu tentunya dalam hal menambah wawasan.<sup>80</sup>*

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Ibu Tutut Suwarnaningsih selaku ketua kelompok aneka kreasi:

*Kalo untuk dampaknya, tergantung pada inisiatif masing-masing anggota. Ada yang memang untuk sekedar hobi saja, ada yang memang harus untuk menghasilkan uang. Kalo untuk di kelompok aneka kreasi ini memang awalnya dari hobi aja, tapi karena sering ikut pameran jadi kelompok ini bisa menghasilkan uang dari usaha yang dihasilkan.<sup>81</sup>*

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sucikati selaku petugas satgas dan kelompok sumber rejeki:

*Kalo menurut saya sangat merasa terbantu, karena dari kelompok ini kita dapat upah dari apa yang kita hasilkan. Dan dari membuat sandal ini menjadi ladang penghasilan bagi ibu-ibu kelompok sumber rejeki.<sup>82</sup>*

Dalam pengembangan perempuan melalui ekonomi kreatif, dari pihak Wahid Foundation juga memberi pelatihan mengenai keterampilan dan kerajinan tangan yang nantinya bisa dikembangkan oleh para kelompok masyarakat kampung damai. Pelatihan tersebut diadakan di balai Kelurahan Candirenggo oleh pihak yang ditunjuk Wahid Foundation. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sucikati:

*Wahid Foundation tidak hanya memberikan pelatihan dan ilmu, tapi juga bantu alat-alatnya, kalo misal buat sandal kita dikasih mesin jahit, kalo semisal buat makanan kita juga dikasih kompor, wajan, dan sebagainya.<sup>83</sup>*

---

<sup>80</sup> Titin Suhartini, wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

<sup>81</sup> Tutut Suwarnaningsih, wawancara, (Malang, 7 Desember 2023)

<sup>82</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

<sup>83</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Rustamadji selaku ketua pokja:

*Dulu waktu Candirenggo baru dideklarasikan kampung damai, dari Wahid Foundation memberikan bantuan dana sebesar kurang lebih 15 juta.*

Kampung damai juga difasilitasi sebuah ruangan khusus yang ada di salah satu ruangan balai Kelurahan Candirenggo, Ibu Maria Shendy

Krissusanti selaku ketua Ayu Candira mengatakan:

*Jadi kampung damai ini menyediakan galeri yang ada di balai kelurahan Candirenggo, tapi galeri ini masih dalam tahap pembangunan. Nantinya produk yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok bisa ditaruh di galeri supaya ketika nanti ada tamu bisa langsung diarahkan ke galeri. Selain itu nantinya juga untuk tempat mediasi apabila ada warga yang punya masalah. Bisa dengan konflik sama tetangga ataupun lainnya.<sup>84</sup>*

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Titin Suhartini selaku ketua kelompok sakinah:

*Galeri itu mau dikasih nama rumah wadul, jadi harapannya bisa jadi wadah masyarakat kampung damai yang ingin menyampaikan masalah yang dialami. Karena rumah wadul ini belum jadi, makanya masih belum diresmikan.*

Dengan hadirnya program kampung damai dapat mempererat hubungan antar sesama, baik sesama anggota keluarga, maupun hubungan sesama dengan tetangga. Seperti halnya dengan membentuk kelompok-kelompok yang ada di Ayu Candira, pastinya memiliki jadwal tertentu untuk diadakannya pertemuan bulanan setiap kelompok. Hal ini disampaikan oleh Ibu Titin Suhartini selaku ketua kelompok sakinah:<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Maria Shendy Krissusanti, wawancara, (Malang, 15 Agustus 2023)

<sup>85</sup> Titin Suhartini, wawancara, (Malang, 2 Desember 2023)

*Kebetulan kalo di kelompok sakinah itu ada jadwal khusus untuk pertemuan, biasanya di minggu kedua. Nanti ketika pertemuan, kita diskusi kecil-kecilan tentang rencana kerja yang mau dibuat, atau kalo semisal ada pameran kita bisa mempersiapkan bahan-bahannya.*

Selanjutnya, disampaikan oleh Ibu Maria Shendy Krissusanti selaku ketua Ayu Candira:<sup>86</sup>

*Kalo di ayu candira kita agenda rutin nya sebulan sekali sekalian arisan supaya bisa mempererat hubungan antar sesama juga. Untuk jadwalnya nanti menyesuaikan bisanya kapan. Nanti tempatnya bisa gantian, sesuai kelompok-kelompok yang sudah ada. Jadi nanti antar kelompok melaporkan kegiatannya dan bisa saling share ilmu di forum.*

Selain mengatasi permasalahan terkait dengan perekonomian, kampung damai juga menjadi jembatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Candirenggo. Apabila ada warganya yang mengalami konflik, sudah menjadi kewajiban bagi Ayu Candira dan satgas ayu candira untuk ikut andil dalam menyelesaikan konflik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Maria Shendy Krissusanti selaku ketua Ayu Candira:

*Kalau ada tetangga yang punya masalah, kita coba dekatin supaya orang itu bisa terbuka. Biasanya disini konflik yang terjadi itu ekonomi keluarga, KDRT, kekerasan seksual.<sup>87</sup>*

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Maria Shendy Krissusanti selaku ketua Ayu Candira dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian masalah yang ada di Kelurahan Candirenggo bersifat tidak memaksa masyarakat untuk selalu menceritakan masalahnya kepada pengurus Ayu Candira.

---

<sup>86</sup> Maria Shendy Krissusanti, wawancara, (Malang, 15 Agustus 2023)

<sup>87</sup> Maria Shendy Krissusanti, wawancara, (Malang, 15 Agustus 2023)

Karena masih banyak pemikiran di masyarakat untuk memilih tidak menceritakan apa yang dirasakan dan menganggap hal itu masih tabu.

Menindaklanjuti apabila ada laporan dari masyarakat, Satgas Ayu Candira menerima informasi tersebut secara terbuka dan merencanakan prosedur yang akan dilakukan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penanganan di kampung damai yaitu sebagai berikut:

a) Tahap Penerimaan

Saat ada laporan warga disampaikan pada pertemuan pertama, tim tugas Ayu Candira menerima dengan tangan terbuka. Selain itu, tim tugas Ayu Candira juga berinteraksi dan menjalin ikatan yang kuat dengan masyarakat yang terkena dampak isu ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sucikati selaku petugas satgas ayu candira:

*Biasanya kalo ada warga ada masalah saya datang langsung tanpa berbuat apa-apa dulu, jadi nunggu waktu yang tepat sampai percekcoan yang terjadi sudah redam.<sup>88</sup>*

b) Tahap Identifikasi Masalah

Dalam tahap ini, satgas ayu candira mulai menggali informasi tentang masalah yang sedang dihadapi warganya. Metode yang digunakan untuk memperoleh data ini antara lain observasi dan wawancara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sucikati:

---

<sup>88</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

*Untuk menggali informasi, dari kita biasanya tanya jawab langsung dengan warga yang terkena masalah tanpa ada orang ketiga. Jadi hanya pihak satgas ayu candira dan orang yang sedang terkena masalah.<sup>89</sup>*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap identifikasi masalah, Satgas Ayu Candira meminta warga untuk melaporkan segala permasalahan yang dialaminya tanpa menyembunyikan apapun. Hal ini akan memudahkan satgas ayu candira untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan menemukan solusi efektif bagi warga yang membutuhkan.

Penggalan informasi tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan warga di dalam ruangan, karena ruangan galeri ayu candira masih dalam tahap pembangunan jadi proses mediasi dilakukan di rumah warga yang terkena masalah. Hal ini juga berguna untuk lebih membangun kedekatan antara pihak satgas dan warganya sehingga proses identifikasi masalah berjalan lebih nyaman lagi.

c) Tahap Mediasi

Kedua belah pihak terlibat dalam prosedur mediasi sepanjang tahap mediasi. Saat ini, Satgas Ayu Candira akan menjadi penengah antara kedua pihak yang bermasalah tersebut. Mediasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut untuk membantu

---

<sup>89</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

kesulitan warga yang terkena dampak situasi tersebut menjadi lebih baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sucikati:

*Setelah kita tau apa yang jadi penyebab permasalahannya, kemudian kita mencoba menengahi dan memberikan pencerahan.<sup>90</sup>*

Berdasarkan temuan wawancara, satgas Ayu Candira berusaha memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk meningkatkan hubungan rumah tangga mereka atau mengatasi masalah apa pun yang mungkin mereka hadapi dengan menawarkan saran yang dapat membuat mereka mempertimbangkan kembali pilihan mereka untuk bercerai dan masalah lainnya.

d) Tahap Lanjutan

Langkah ini merupakan kelanjutan dari mediasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya yaitu mediasi. Proses mediasi akan berakhir jika mediasi sebelumnya dinilai cukup dan berhasil mempertemukan kembali para pihak, dan akan dilanjutkan ke mediasi kedua dan ketiga jika prosedur mediasi sebelumnya belum berhasil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sucikati:

*Alhamdulillahnya, selama ini proses mediasi kebanyakan berhasil, tapi memang ada kasus yang perlu mediasi lanjutan.*

Apabila mediasi lanjutan tidak membuahkan hasil, maka dari pihak satgas ayu candira meminta bantuan ke Lembaga Bantuan

---

<sup>90</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

Hukum (LBH), karena dari pihak satgas ayu candira sudah bermitra dengan lembaga tersebut.

Tentu saja ada tantangan yang dihadapi dalam tahap bimbingan dan konseling keluarga, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sucikati:

*Kalo dalam proses mediasi, biasanya hambatannya itu kan gak semua orang mau menceritakan permasalahannya, kadang ada yang menutup-nutupi permasalahannya.<sup>91</sup>*

Dari pemaparan Ibu Sucikati selaku Satgas Ayu Candira, terlihat bahwa salah satu tantangannya adalah keengganan warga mengomunikasikan permasalahannya secara detail karena akan berdampak pada proses mediasi selanjutnya. Oleh karena itu, berinteraksi dan membina hubungan positif dengan warga sangatlah penting.

Adanya mediasi dalam program kampung damai dalam membantu masyarakat Kelurahan Candirenggo mengatasi masalah keluarganya, maka dalam hal ini terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam wilayah kampung damai.

Pertama, Kasus terorisme yang terjadi di wilayah Candirenggo RW 10, terdapat sebuah keluarga yang diketahui bahwa suaminya terjerat kasus teroris, sedangkan tidak ada pihak yang mengetahuinya termasuk keluarganya. Pada suatu hari suaminya pergi berlibur ke Sidoarjo, dan setelah diketahui dan dapat informasi bahwa suami tersebut telah

---

<sup>91</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

meninggal tertembak karena kasus terorisme. Kemudian, pihak keluarga istri dan anak-anaknya setelah kejadian tersebut merasa malu dan tidak ingin keluar dari rumahnya. Sehingga lingkungan sekitar bersama satgas berusaha mendekati diri dan merangkul si istri tersebut, karena memang dari keluarga tersebut memiliki sifat yang baik terhadap lingkungan sekitar bahkan si suami tersebut pernah menjadi ketua RT dan takmir masjid. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Sucikati selaku petugas satgas ayu candira yang menangani langsung kasus tersebut:

*Dari kami tidak pernah mengucilkan dan kita tetap merangkul, kita juga berusaha meyakinkan keluarga tersebut. Karena dulu, si istri jadi ketua pkk dan setelah kejadian suaminya itu, si istri jadi gak mau keluar rumah, kemudian dari kita selalu mendukung dan mendorong istri tersebut sehingga istrinya mau keluar rumah dan tetap menjadi ketua pkk.<sup>92</sup>*

Dari pemaparan diatas dapat dilihat setelah adanya proses mediasi yang dilakukan oleh petugas satgas ayu candira, si istri tersebut yang dulunya merasa malu dan takut untuk keluar rumah dan bertemu dengan lingkungannya, kini dapat terbantu dan kembali beraktifitas kembali.

Kedua, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Ibu SYN, Ibu SYN merupakan ibu dengan 1 anak, anak tersebut sedang menempuh sekolah SMA. Kondisi rumah tangga Ibu SYN dengan suaminya ini memang sudah tidak akur lagi, dan sudah tidak tinggal bersama. Suaminya menetap di rumah orangtuanya di Gunung Tumpuk

---

<sup>92</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

dan istrinya menempati rumahnya sendiri yang diberikan oleh orangtua ibu SYN di RW 10.

Pada suatu hari, Ibu SYN terjadi keributan besar dengan suaminya sehingga dari satgas ayu candira datang dan melakukan mediasi kepada Ibu SYN dan suaminya tersebut untuk ditanya masalah mereka, hal ini disampaikan Ibu Sucikati:

*Waktu itu ada ribut-ribut, akhirnya kita datengin rumah ibu SYN dan mencoba cari waktu yang tepat untuk menengahi mereka. Setelah dirasa tepat, kita nyuruh anak ibu SYN untuk keluar. Sehingga proses mediasi cuman ada kedua belah pihak saja. Kemudian dari kita nyuruh masing-masing pihak balik ke tempat masing-masing, dan kalo sudah dalam kondisi pikiran dingin untuk mengkomunikasikan masalah mereka tanpa ada anak.<sup>93</sup>*

Kemudian Ibu SYN dan suaminya menuruti apa yang disampaikan oleh satgas ayu candira. Setelah tiga hari, kedua belah pihak membicarakan permasalahannya dengan kepala dingin dan memutuskan rukun kembali. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Sucikati:

*Setelah itu, ada lagi masalahnya dan juga si suami itu yang terlibat dalam kasus ini. Karena pada waktu itu rukun hanya sebatas permasalahannya selesai, tetapi masih pisah tempat tinggal.*

Setelah beberapa selang waktu, si suami tersebut datang ke rumah ibu SYN untuk meminta jatah rumah, sedangkan rumah tersebut merupakan pemberian dari orangtua ibu SYN kepada anaknya dalam bentuk bangunan rumah. Namun si suami ini minta jatah rumah (uang) karena dulu rumah tersebut direnovasi setelah pemberian dari orangtua ibu SYN. Kemudian

---

<sup>93</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

disampaikan ibu Sucikati selaku petugas satgas yang menangani langsung kasus itu:

*Dari kami tidak memperbolehkan si suami untuk mengambil jatah rumah tersebut, kalo memang itu sudah hak mereka maka kasihkan ke anaknya.<sup>94</sup>*

Kemudian si suami tetap kekeh untuk meminta jatah rumah tersebut, akhirnya orangtua ibu SYN memberikan jatah bangunan yang ada di belakang rumah Ibu SYN. Akan tetapi, si suami tidak terima dengan tawaran orangtua ibu SYN, dan kembali lagi ke rumah ibu SYN dengan membawa perangkat desa dari tempat tinggal si suami. Sedangkan si suami mengatatakan kepada perangkat desa yang ditinggalinya bahwa rumah tersebut hasil ia beli. Kemudian dari pihak satgas ayu candira menjelaskan keadaan yang sebenarnya, bahwa rumah tersebut bukan hasil beli si suami melainkan rumah tersebut warisan dari orangtua ibu SYN. Dan dari pihak orangtua ibu SYN sudah menawarkan bangunan yang ada di belakang rumah ibu SYN, tapi suaminya tidak menerima tawaran tersebut. Akhirnya pihak perangkat desa Gunung Tumpuk merasa malu karena merasa sudah dibohongi oleh si suaminya.

*Alhamdulillahnya, setelah kejadian itu sudah diluruskan dan sampai sekarang sudah tidak ada permasalahan lagi. Dan mereka sudah bersatu kembali dan tinggal di Gunung Tumpuk, dan rumah yang disini dikosongi.<sup>95</sup>*

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa setelah dilakukan konseling oleh satgas ayu candira, keluarga ibu SYN yang dulunya tidak akur dan

---

<sup>94</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

<sup>95</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

pisah rumah, kini dapat terbantu dan rukun kembali untuk membentuk keluarga yang lebih baik lagi.

Ketiga, kasus hamil diluar nikah yang dialami Kak ASK, Kak ASK merupakan seorang anak yatim piatu yang mengalami kekurangan mental. Kak ASK tidak seperti anak pada umumnya yang suka bepergian, dia memilih berdiam diri di rumahnya bersama adiknya yang juga mengalami keterbatasan.

Pada suatu hari Kak ASK ini diketahui oleh warga sekitar bahwa kak ASK sedang hamil tanpa diketahui siapa yang menghamilinya. Kemudian pihak satgas ayu candira mendatangi Kak ASK, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sucikati yang menangani langsung kasusnya:

*Kita datengin langsung ke rumahnya, tapi dari pihak ASK gak mau kasih tau siapa orang yang menghamilinya, jadi kita tidak dapat solusi untuk menangani kasus ini.<sup>96</sup>*

Kemudian, setelah beberapa waktu ada seorang pria tua berstatus duda yang bersedia ingin menikahi Kak ASK. Rumah pria tersebut berada di pinggir rumah Kak ASK. Kemudian pria tersebut menikahi Kak ASK.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Sucikati:

*Banyak omongan warga kalau si pria ini yang menghamili Kak ASK, tapi pengakuan ini tidak ada sama sekali. Dan anak yang lahir diambil tanggung jawab oleh Bu Lurah Wiwik pada saat itu, termasuk susu, dan pakaian. Tetapi yang ngasuh tetap Kak ASK, karena dia kan juga korban.<sup>97</sup>*

---

<sup>96</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

<sup>97</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

Dari penjelasan diatas dapat dilihat setidaknya masalah yang dialami Kak ASK dapat menemukan jalan keluar dan si bayi dapat hidup dengan selamat. Meskipun orang yang benar-benar menghamili Kak ASK belum dapat diketahui pelakunya.

Peraturan Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 4 ayat 2 yang berisikan tentang tujuan pembangunan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Ibu Maria Shendy Krissusanti selaku ketua Ayu Candira:

*Kampung damai ini kan masyarakatnya ingin merasa aman dan tenteram. Jadi terhidar dari hal-hal yang berbau terorisme atau kekerasan lainnya. Masyarakat juga jadi merasa gak aman kalo ada ada tetangganya pelaku terorisme atau tindak kriminal.<sup>98</sup>*

Dengan demikian, indikator pembangunan keluarga terdiri atas tiga dimensi yaitu kemandirian, ketentraman dan kebahagiaan keluarga. Dimensi ketentraman berhubungan dengan kondisi aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi Kemandirian berhubungan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Dimensi kebahagiaan berhubungan dengan rasa kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sucikati:

---

<sup>98</sup> Maria Shendy Krissusanti, wawancara (Malang, 15 Agustus 2023)

*Alhamdulillah semenjak ada kampung damai jadi lingkungan kan juga ikut terasa tentramnya, kalo ada masalah sama keluarga atau lingkungan juga bisa diselesaikan dengan baik-baik. Jadi gak ada permusuhan satu sama lain. Contohnya di RW saya ini kita ada rt an jadi kalo ada salah satu warganya yang sakit kita dateng jengukin, dan bawa bingkisan seadanya. Dengan adanya kelompok-kelompok ekonomi juga sangat membantu pendapatan keluarga. Jadi para ibu-ibu juga punya pendapatan sendiri.<sup>99</sup>*

Adapun tantangan pembangunan keluarga di kampung damai Kelurahan Candirenggo antara lain masalah perceraian, Kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kasus hukum pada anak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Roestamadji:

*Waktu zaman covid itu kan ekonomi keluarga menurun drastis, kemudian mengakibatkan banyak sekali rumah tangga yang hampir bercerai karena satu dan lain hal. Makanya ketika covid itu, dari kelompok ayu candira benar-benar melakukan semaksimal mungkin supaya ekonomi kreatif di kampung damai bisa maju dan meminimalisir adanya permasalahan rumah tangga.*

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa program kampung damai tidak hanya bergerak pada lingkup keluarga saja tapi juga pada lingkup lingkungan sekitar. Sehingga kampung damai sudah berupaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

## **2. Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dalam Perspektif Keluarga *Maslahah***

---

<sup>99</sup> Sucikati, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

Konsep keluarga *masalah* pada penelitian ini digagas oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU). Ajaran Islam sangat menekankan pembentukan keluarga *masalah* karena keluarga *masalah* merupakan pondasi masyarakat. Pembangunan masyarakat yang sehat akan bertumpu pada landasan keluarga yang kuat.<sup>100</sup>

Seiring dengan perubahan zaman, ekspektasi dan dampak dunia modern pun ikut berubah, sehingga menimbulkan banyak permasalahan baru. Seperti penganiayaan anak, perceraian, perzinahan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akibatnya, jika kehidupan keluarga buruk maka masyarakat secara keseluruhan juga akan menderita. Namun landasan yang kuat dalam kehidupan berkeluarga juga akan menumbuhkan eksistensi yang baik dalam masyarakat secara luas.

Keluarga yang mampu memenuhi dan mempertahankan kebutuhan mendasarnya baik materiil maupun spiritual disebut keluarga *masalah*. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan ini. Dengan kata lain yang harus diwujudkan adalah akhlak suami yang baik, istri yang baik, dan anak yang baik (*abror*), baik akhlaknya, sejahtera lahir dan batinnya, serta berkecukupan makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan memiliki lingkungan yang baik pula.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Afida Lailata dan Malik Ibrahim, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta" *Al-Mazahib*, No. 2 (2014) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1376/1197>

<sup>101</sup> Asnawi Latief, dkk, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, cet. II (Jakarta: LKGNU dan BKKBN, 1982), 19.

Hubungan yang sehat antar pasangan sangat penting dalam terciptanya keluarga *masalah* karena memperkuat dan memperkokoh ikatan rumah tangga. Sederhananya, membangun keluarga yang sukses adalah langkah pertama dalam membentuk kepribadian seseorang untuk kehidupan di luar rumah. Setiap pergaulan yang baik dimulai dengan keluarga yang baik.<sup>102</sup>

Allah SWT menjelaskan keberadaan anak dalam keluarga, kedudukannya di dalamnya, dan tanggung jawabnya terhadap orang tuanya dalam Al-Qur'an. Pengajaran agama Islam sejak dini sangatlah penting, khususnya untuk perkembangan moral anak-anak. Orang tua hendaknya segera memperbaiki kesalahan anaknya, tanpa menggunakan kekerasan fisik. Sebab jika anak-anak dibesarkan di lingkungan yang penuh kekerasan, maka mereka akan tumbuh menjadi orang yang juga melakukan kekerasan.

Keluarga *masalah* perlu dibangun atas dasar perkawinan yang sah, tercukupi kebutuhan rohaninya, dan terjalinnya hubungan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat luas. Dalam keluarga *masalah*, telah dibentuk individu yang sangat terhormat dengan bakat dan kompetensi yang dimiliki. Karakter kemanusiaan juga berkembang dalam keluarga *masalah*, yang kebutuhan materi dan rohaninya tercukupi secara memuaskan sejalan dengan ajaran Islam. Kemaslahatan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bangsa dan agamanya.

---

<sup>102</sup> Afida Lailata dan Malik Ibrahim, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta" *Al-Mazahib*, No. 2 (2014)  
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1376/1197>

Dalam penyelesaian permasalahan, gagasan keluarga *masalah* mempunyai mekanisme internal. Hal ini berarti bahwa isu-isu yang berkaitan dengan orang-orang di luar keluarga dapat ditangani dengan cara mencegah memberikan dampak negatif terhadap hubungan dalam keluarga dan menimbulkan risiko bagi pasangan atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, keluarga mengelola perselisihan di dalam rumah sehingga perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara efektif.

Dengan membentuk keluarga yang *masalah*, permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan keluarga jadi mudah untuk diselesaikan, selain memiliki emosional yang baik dalam menyelesaikan konflik tapi juga anggota keluarga memiliki hubungan yang harmonis baik antar pasangan maupun antar anggota. Sehingga meminimalisir terjadinya perceraian. Karena pada faktanya, faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah karena ekonomi dan hubungan yang tidak harmonis.<sup>103</sup>

Konsep keluarga masalah yang digagas oleh Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdhatul Ulama (LKKNU) merupakan implementasi dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwasannya pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram,

---

<sup>103</sup> Sudirman, dan Erfaniah Zuhriah “Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang),” *Journal of Islamic Family Law*, no.2 (2019)  
<http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/21>

dan harapan masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Peningkatan kualitas keluarga dibuktikan dengan persiapan atau kematangan pasangan yang ingin menikah untuk mengetahui fungsi keluarga dan mengikuti bimbingan pra-nikah sesuai yang dijelaskan dalam teori keluarga masalah. Kemudian, konsep keluarga masalah menekankan poin kemaslahatan tidak hanya pada anggota keluarga tetapi juga pada lingkungan sekitar. Peningkatan kualitas keluarga dalam keluarga masalah juga dapat dilihat dalam keseimbangan kebutuhan hidup, dimana dalam konsep keluarga masalah memiliki keseimbangan ekonomi sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.

Sedangkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan lebih baik dalam konsep keluarga masalah diterapkan dengan adanya hubungan yang harmonis dalam keluarga sehingga menimbulkan rasa aman bagi anggota keluarga. Selain itu juga, hubungan dengan lingkungan sekitar terjalin dengan baik dan meminimalisir adanya konflik dengan lingkungan.

### C. Analisis Data

#### 1. Analisis Implementasi Pasal 4 Ayta 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pada Program Kampung Damai Di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang

Adapun peran yang dilakukan oleh program kampung damai diantaranya meliputi pembentukan kampung damai, melakukan sosialisasi, pelatihan keterampilan dan kerajinan, pemberdayaan perempuan, meningkatkan ekonomi kreatif, serta melakukan proses konseling bagi masyarakat kelurahan Candirenggo yang memiliki masalah dalam keluarganya.

Jika dianalisis mengenai program kampung damai melalui rencana aksi yang sudah dibuat oleh tim perencana, maka dengan adanya program kampung damai bisa meminimalisir angka perceraian melalui program peningkatan ekonomi kreativitas yang sudah dibentuk dan dijalani oleh setiap kelompok perempuan kreatif. Selain itu, dengan pembentukan keluarga *masalah* dalam masyarakat kampung damai bisa meningkatkan keharmonisan dalam keluarga serta mengurangi konflik yang terjadi dalam keluarga.

Hal ini dibuktikan berdasarkan dengan data kasus perceraian yang berkurang setelah adanya Kampung Damai. Sebelum adanya kampung damai pada tahun 2015 terdapat 21 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 6 kasus, faktor tidak bertanggung

jawab berjumlah 6 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 9 kasus. Pada tahun 2016 terdapat 15 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 9 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 2 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 4 kasus. Pada tahun 2017 terdapat 11 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 5 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 2 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 4 kasus.

Setelah adanya kampung damai angka perceraian di Kelurahan Candirenggo menjadi menurun. Hal ini berdasarkan pada tahun 2018 terdapat 13 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 3 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 0 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 10 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 3 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 2 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 0 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 1 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 1 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 1 kasus, faktor tidak bertanggung jawab 0 kasus, dan faktor ekonomi 0 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 2 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan berjumlah 0 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 1 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 1 kasus. Dan pada tahun 2022 terdapat 1 kasus perceraian yang disebabkan oleh ketidakharmonisan berjumlah 0 kasus, faktor tidak bertanggung jawab berjumlah 0 kasus, dan faktor ekonomi berjumlah 1 kasus.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dengan hadirnya program kampung damai yang diluncurkan oleh pihak Wahid Foundation mampu membawa dampak yang sangat positif bagi kesejahteraan keluarga. Selain peningkatan ekonomi kreatif, program ini juga memberikan sosialisasi bagi masyarakat mengenai bahaya *bullying* dan *parenting*. Sosialisasi ini bertujuan agar para pemuda di Kelurahan Candirenggo bisa mengetahui betapa bahayanya kasus *bullying* dan sangat berdampak bagi psikis manusia. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan bagi para orangtua untuk ikut andil dalam sosialisasi tema *parenting* agar orangtua bisa memahami bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa menekan dan memaksa kehendak yang tidak diinginkan sang anak.

Adapun usaha yang dilakukan agar program kampung damai agar dapat berjalan dengan baik diantaranya adalah:<sup>104</sup>

a. Tahap Perencanaan

1) Membentuk tim perencana

Tim perencana terdiri dari unsur kelompok kerja, pimpinan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam Musrenbang kelurahan, serta perwakilan kelompok perempuan, perwakilan tokoh agama/masyarakat dan perwakilan kelompok rentan lainnya.

---

<sup>104</sup> Mutiara Pasaribu dan Ester Silalahi, *Buku Panduan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai*, 45-46

Untuk berjalannya kampung damai yang lebih terencana, maka dibentuklah struktur kepengurusan kampung damai yang termuat dalam surat Keputusan Lurah Candirenggo Nomor 148/508/35.07.24.2015/2019 tentang Pembentukan Pengurus Kampung Damai, yaitu sebagai berikut:

Pembina/Penasihat : Lurah Candirenggo  
 Ketua : Maria Shendy Krissusanti  
 Sekretaris : Ummi Saraswati  
 Bendahara : Tutut Suwarnaningsih

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Maria Shendy Krissusanti:<sup>105</sup>

*Jadi waktu awal setelah di deklarasikan kampung damai, sama pihak wahid faiundatin diskusi untuk membentuk tim perencana, waktu itu disepakati kalo diketuai dengan saya, dan pastinya tetap pihak wahid foudation sebagai pembina. Dalam pembentukan tim ini dari seluruh kalangan dari yang muda sampai yang tua dilibatkan dalam program kampung damai.*

- 2) Menentukan dan mengevaluasi potensi kelurahan, hambatan yang dihadapi, dan kesulitan besar yang dihadapi (berkaitan dengan isu gender, keamanan manusia, dan perdamaian).  
 Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Lilik Wantuningsih selaku anggota kelompok aneka kreesi:<sup>106</sup>

*Karena fokus program ini pemberdayaan perempuan, jadi diharapkan melalui program ini perempuan-perempuan bisa ikut serta dan bisa memegang peranan untuk membawa perdamaian.*

<sup>105</sup> Maria Shendy Krissusanti, wawancara (Malang, 15 Agustus 2023)

<sup>106</sup> Lilik Wantuningsih, wawancara, (Malang, 7 Desember 2023)

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Soetamadji selaku ketua pokja:

*Waktu sebelum dideklarasikan, dari pihak wahid foundation survey ke beberapa tempat dan terpilihlah kelurahan Candirenggo, karena memang disini sudah ada potensi yang cukup besar tinggal nantinya dikembangkan saja.<sup>107</sup>*

- 3) Mengadakan musyawarah untuk menentukan perubahan yang diharapkan, membuat kerangka kerja rencana aksi kampung damai dan menentukan indikator capaian kegiatan.
- 4) Tim perencana bertugas memastikan rencana aksi kampung damai terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan dilakukan oleh tim kelompok kerja (pokja) kampung damai. Namun untuk beberapa tugas khusus dapat dilakukan oleh satuan tugas (satgas) yang dibentuk untuk melaksanakan program dengan tujuan tertentu. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Maria Shendy Krissusanti:<sup>108</sup>

*Disini kan kita juga bekerja sama dengan satgas, jadi kalo sekiranya ada hal-hal yang terjadi wilayah kampung damai maka satgas ayu candira nantinya akan turun langsung.*

---

<sup>107</sup> Soetamadji, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

<sup>108</sup> Maria Shendy Krissusanti, wawancara (Malang, 15 Agustus 2023)

- 2) Pembagian tugas dalam rencana aksi kampung damai diputuskan melalui musyawarah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Soetamadji:

*Dalam pelaksanaannya juga, pokja dan satgas dilakukan bersamaan jadi kami saling bekerja sama dan membagi tugasnya.<sup>109</sup>*

- 3) Kerangka kerja yang ditetapkan oleh tim perencana dan pemerintah akan menjadi dasar pelaksanaan inisiatif aksi kampung damai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Maria Shendy Krissusanti:

*Ayu candira kan sudah ada programnya sendiri sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat diawal. Tapi kalo semisal dari wahid foundation kasih sebuah program, dari kami tinggal mengikuti saja.<sup>110</sup>*

- 4) Dalam pelaksanaan program aksi, jika ditemukan kasus-kasus kekerasan berbasis gender (KBG), tim pokja akan mengacu pada panduan perlindungan perempuan dan anak dan dalam memantau perkembangan penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender.

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

- 1) Kelompok kerja/tim satuan tugas dapat bertindak sebagai pelaksana kegiatan pemantauan dan melaksanakannya setiap satu bulan sekali. Operasi pemantauan juga akan mengungkap hambatan apa pun yang menyebabkan keterlambatan dalam

---

<sup>109</sup> Soetamadji, wawancara, (Malang, 6 Desember 2023)

<sup>110</sup> Maria Shendy Krissusanti, wawancara (Malang, 15 Agustus 2023)

melaksanakan tugas yang direncanakan, serta kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Maria Shendy Krissusanti:

*Jadi untuk tahap monitoring nanti ketika pertemuan ayu candira per kelompok akan menyampaikan hambatan yang selama ini dirasakan sekaligus melaporkan apa aja yang terjadi di wilayahnya.*

- 2) Pada akhir program aksi kampung damai akan dilakukan evaluasi. Tim perencana yang mengerjakan rencana aksi kampung damai pada tahap perencanaan awal melakukan evaluasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Maria Shendy Krissusanti:<sup>111</sup>

*Biasanya nanti akan ada evaluasi dari pembina yaitu pihak wahid foundation sendiri datang langsung kesini, untuk liat gimana perkembangan rencana aksi yang sudah dibuat. Tapi untuk waktunya kalo dari wahid foundation sendiri nggak nentu.*

Adanya aturan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, yang menyatakan bahwa: Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal pembangunan keluarga pemerintah berperan penting dalam mewujudkan rasa keamanan

---

<sup>111</sup> Maria Shendy Krissusanti, wawancara (Malang, 15 Agustus 2023)

dan ketentraman pada lingkungan masyarakat. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan subjek dari kebijakan dan program jangka menengah dan panjang yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga melalui aturan tersebut dibentuklah program kampung damai di Kelurahan Candirenggo sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Hal itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintah setempat kelurahan Candirenggo yang bekerja sama dengan pihak Wahid Foundation dalam membentuk program kampung damai.

Peningkatan kualitas keluarga terimplementasi di program kampung damai melalui adanya peningkatan sektor ekonomi dengan usaha kreativitas para anggota kelompok masing-masing. Selain itu juga melalui adanya sosialisasi yang diadakan untuk para ibu-ibu yang mengangkat tema *parenting* dalam mengasuh anak, sehingga pertumbuhan anak juga menjadi prioritas keluarga.

Dalam hal rasa aman terimplementasikan dengan adanya proses mediasi bagi warga kampung damai yang mengalami masalah dan kelompok Ayu Candira bekerja sama dengan satgas dalam melindungi warganya agar terhindar dari perilaku ekstremisme dan menjunjung nilai-nilai perdamaian. Sehingga masyarakat kampung damai mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami.

Tenteram terimplementasikan dengan adanya hubungan yang harmonis antara satu anggota dengan anggota keluarga yang lain. Selain itu juga, keluarga mampu membina hubungan yang tentram dan harmonis dengan lingkungan sekitar.

Dalam harapan masa depan yang lebih baik terimplementasikan di program kampung damai melalui sarana pendukung ekonomi yang dilakukan setiap keluarga yang kekurangan. Pendidikan anak juga semakin meningkat, melihat dari pemerataan ekonomi di kampung damai sehingga peningkatan kualitas anak dengan pemberian pendidikan dan perkembangan anak secara baik. Kemudian pada program kampung damai juga dibuat untuk memberdayakan perempuan, dikarena permasalahan ekonomi serta mendukung perempuan di dalam mengharmoniskan keluarga, juga ingin menciptakan keadaan yang seharusnya dirasakan pada keluarga tentram dan damai.

Kendala yang terjadi di kampung damai ini yaitu ketika proses mediasi, tidak semua orang bisa terbuka dengan pengurus kampung damai dan mau menceritakan permasalahan yang terjadi.

Jika dianalisis menggunakan kerangka teori yang ada, bahwa indikator pembangunan keluarga oleh program kampung damai diatas sudah sesuai dengan indikator yang seharusnya, yaitu:<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Herien Puspitawati dkk., Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga, 21-22

### 1) Dimensi Kemandirian

Dimensi kemandirian dalam pembangunan keluarga diterapkan oleh program kampung damai dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Dengan perantara pengembangan ekonomi kreatif para anggota kelompok bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak bergantung dengan orang lain.

Program kampung damai ini cukup memberikan dampak yang sangat baik kepada kehidupan keluarga, selain meningkatkan keterampilan diri, tapi juga bisa membuat masyarakat kampung damai hidup mandiri dengan keterampilan yang dimilikinya.

### 2) Dimensi Ketentraman

Dimensi ketentraman dalam pembangunan keluarga ini diterapkan oleh program kampung damai dengan adanya rasa aman dan tenang terhadap segala perilaku yang mengganggu ketenangan jiwa seperti perilaku teorisme, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Kampung damai sudah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menjunjung nilai perdamaian. Sehingga apabila terjadi permasalahan, bisa diselesaikan dengan baik-baik oleh satgas Ayu Candira tanpa harus diserahkan kepada pihak berwajib.

### 3) Dimensi Kebahagiaan

Dimensi kebahagiaan dalam pembangunan keluarga oleh program kampung damai dibuktikan dengan adanya interaksi aktif dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Keharmonisan yang muncul dalam keluarga juga tidak lepas kaitannya dengan adanya sosialisasi *parenting* sehingga hubungan antara orangtua dan anak bisa harmonis. Tidak hanya dengan keluarga, tapi dengan adanya program kampung juga memberikan kebahagiaan dengan lingkungan sekitar. Dibuktikan dengan tingginya rasa peduli kepada sesama apabila terjadi masalah atau terkena bencana.

## **2. Analisis Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dalam Perspektif Keluarga *Maslahah***

Adanya aturan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, yang menyatakan bahwa: Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga dalam perspektif keluarga *masalah*. Pada poin aman diimplementasikan dengan baik oleh konsep keluarga *masalah*. Dalam

pedoman yang dibuat oleh LKKKNU dan BKKBN tentang keseimbangan kebutuhan lahir dan batin, didalamnya disebutkan bahwa salah satu indikator dalam keluarga *maslahah* yaitu terpeliharanya kesehatan ibu dan anak selama hamil, melahirkan, menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan.

Dalam hal tenteram diimplementasikan konsep keluarga *maslahah* melalui salah satu pilar keluarga *maslahah* yaitu adanya pengendalian diri dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam keluarga. Sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu ketentraman dalam keluarga. Selain itu, dalam konsep keluarga *maslahah* mengarahkan anggota keluarganya untuk taat ajaran agama dalam keluarga dan dapat menjalankan hak dan kewajibannya.

Dalam harapan masa depan yang lebih baik diimplementasikan oleh konsep keluarga *maslahah* melalui adanya kebiasaan untuk hidup mandiri dan berkualitas bagi pasangan maupun anak untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik. Hal ini termasuk pada salah satu indikator keluarga *maslahah*, dimana anggota keluarga mampu produktif dan kreatif sehingga mampu hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. Dalam konsep keluarga *maslahah* juga condong pada keseimbangan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Hal ini yang menjadikan keluarga *maslahah* memiliki harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kebutuhan lahir dan kebahagiaan batin.

Jika dianalisis menggunakan kerangka teori yang ada, bahwa indikator pembangunan keluarga oleh konsep keluarga *masalah* sudah sesuai dengan indikator yang seharusnya, yaitu:<sup>113</sup>

1) Dimensi Kemandirian

Dimensi kemandirian dalam pembangunan keluarga diterapkan konsep keluarga *masalah* dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Dalam konsep keluarga *masalah* juga diajarkan agar anggota keluarga bisa hidup mandiri tanpa bergantung dengan orang lain.

2) Dimensi Ketentraman

Dimensi ketentraman dalam pembangunan keluarga ini diterapkan oleh keluarga *masalah* dengan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan pengendalian diri yang stabil. Selain itu juga ketentraman dalam keluarga *masalah* terimplementasikan dari membiasakan bergaul dengan lingkungan yang positif dan sesuai ajaran agama

3) Dimensi Kebahagiaan

Dimensi kebahagiaan dalam pembangunan keluarga oleh keluarga *masalah* terimplementasikan dengan adanya hubungan yang harmonis antara pasangan dan orangtua dengan anak. Dalam

---

<sup>113</sup> Herien Puspitawati dkk., Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga, 21-22

keluarga *masalah* juga diajarkan untuk berbau dengan lingkungan sekitar.

Pada pasal 47 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga”, sehingga pada implementasinya kampung damai bukan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah, akan tetapi adalah sebuah bentuk kesadaran masyarakat pada keluarga yang kurang sehat di masyarakat. Pada pelaksanaannya dituliskan pada pasal setelahnya dalam pasal 48 ayat 1 dipoin a hingga h. Sehingga dalam Undang-Undang no 52 tahun 2009 memiliki kemiripan dalam konsep keluarga *masalah*, akan tetapi secara sosial dimasyarakat tidak sepenuhnya dilakukan karena melihat keragaman watak serta kurangnya sebuah kebijakan pada perangkat desa yang mengatur demikian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut ini dapat diambil kesimpulan dari temuan penelitian mengenai implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pada program kampung damai dalam perspektif keluarga *masalah* studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari , Kabupaten Malang, sebagai berikut:

1. Adanya program kampung damai sebagai salah satu bentuk perwujudan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Peningkatan kualitas keluarga yang terlihat dari adanya peningkatan dalam sektor ekonomi sehingga meminimalisir perceraian terjadi, kemudian dalam hal rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik terimplementasi di program kampung damai melalui adanya keamanan warga setempat dalam menghindari terjadinya perilaku kekerasan atau terorisme, dan adanya proses konseling bagi warganya yang mengalami permasalahan dalam keluarganya ataupun lingkungan.
2. Adanya konsep keluarga masalah sebagai salah satu bentuk perwujudan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pada poin aman terimplementasikan dalam keselamatan jiwa ibu dan anak ketika hamil, melahirkan, menyusui. Pada poin tenteram terimplementasikan

dengan adanya pengendalian diri dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam keluarga. Dan harapan yang lebih baik untuk keluarga terimplementasikan dengan adanya keseimbangan kebutuhan sandang, pangan, papan.

## **B. Saran**

### 1. Untuk program kampung damai

Untuk program kampung damai yang lebih baik lagi kedepannya, hendaknya program-program yang sudah ada harus lebih diaktifkan kembali dan dikembangkan lagi. Sehingga kemaslahatan yang didapat bisa bermanfaat bagi banyak orang.

### 2. Untuk peneliti selanjutnya

Peneliti mengakui masih banyak kesenjangan dalam penelitian ini, sehingga untuk melengkapi penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji implementasi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga program kampung damai dari sudut pandang keluarga *masalah* di Kelurahan Candirenggo, dapat melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari buku:

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2008.

Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0*. Sumatra Barat: PT Insan Cendikia Mandiri, 2022.

Pasaribu, Mutiara dan Ester Silalahi, *Buku Panduan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai “Membangun Mekanisme Responsif Gender untuk Promosi Perdamaian dan Keadilan Gender di Desa/Kelurahan Damai*. Jakarta: Wahid Foundation, 2021.

Najib, Agus M. dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Lathif, Asnawi, *Membina Kemaslahatan Keluarga: Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*. Jakarta: LKGNU dan BKKBN, 1982.

Zuhaili, Wahbah, *Ilmu Ushl al Fiqh*, juz II.

Sahal, Kiai, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fiqh Sosial*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010).

Athiyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf’il Maqashid Syariah*. Damaskus: Dar-al Fikr, 2003.

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-syariah*. Kairo: Mustawa Muhammad.

Efendi, Jonaedi, Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.

Achmadi, Abu dan Cholid Narkobu, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011

Singaribun, Mari, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Puspitawati, Herien, dkk., *Buku Saku Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga*.

Jakarta: BKKBN, 2020.

**Sumber dari Jurnal:**

Efendi, Agus. “Membangun Kesejahteraan Melalui Keluarga Masalah”, *Pusdeka*, 15 Oktober 2022, diakses 15 Oktober 2023, [Membangun Kesejahteraan Melalui Keluarga Masalah - Pusdeka \(unu-jogja.ac.id\)](https://unu-jogja.ac.id)

Mujiburrahman, “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” *Al-Ahwal*, no 2 (2017) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10203>

Fanindy, M. Nanda. “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga,” *Islamitsch Familierecht Journa*, no 1 (2020) <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/download/1489/58/>

Lailata, Afida dan Malik Ibrahim, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta” *Al-Mazahib*, No. 2 (2014) <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1376/1197>

Mukti, Digdo Aji, Ibnu Akbar Maliki, Mufliha Wijayanti, “Pembentukan Akhlak Mahmudah Perspektif Keluarga Masalah Sebagai Upaya Pencegahan Menghadapi Pandemi Covid-19,” *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, no. 1 (2020) <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsqa/article/view/2220/1750>

Kabalmay, Husin Anang. “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian” *Jurnal Tahkim* no. 1 (2021)

Sudirman, dan Erfaniah Zuhriah “Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang),” *Journal of Islamic Family Law*, no.2 (2019) <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/21>

### Sumber dari Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

### Sumber dari skripsi:

Nisa, Putri Kharidatun. “Optimalisasi Pos Curhat Love Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga (Studi di Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), [19210175.pdf \(uin-malang.ac.id\)](https://digilib.uin-malang.ac.id/19210175.pdf)

Mustikasari, Kusumaning Ratna. “Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), [http://digilib.uinkhas.ac.id/12286/1/KUSUMANING%20RATNA%20MUSTIKASARI S20171095.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12286/1/KUSUMANING%20RATNA%20MUSTIKASARI%20S20171095.pdf)

Fadhila, “Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Dalam Membentuk Keluarga Masalah di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023), <http://repo.uinsatu.ac.id/35270/>

Ramadhan, Amardzaky Rafi. “Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Ditinjau dari Keluarga Masalah dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di RT 09 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6983/1/Full%20Teks\\_182121128.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6983/1/Full%20Teks_182121128.pdf)

Ulfa, Maria. “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pandangan Dosen-Dosen NU (Nahdlatul Ulama) di UIN Sunan Kalijaga”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21523/2/12350060\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21523/2/12350060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Mustofa, “Revitalisasi Fungsi Keluarga Masalah Menurut Teori Perubahan Sosial” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), [https://etheses.iainponorogo.ac.id/17253/1/Tesis\\_Mustofa\\_Revitalisasi%20Fungsi%20Keluarga%20Masalah.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/17253/1/Tesis_Mustofa_Revitalisasi%20Fungsi%20Keluarga%20Masalah.pdf)

### Sumber dari website:

Aminudin, Muhammad. Ada 6.705 Janda-Duda Baru Selama 2022 di Kabupaten Malang, Detik Jatim, 19 Januari, 2023,  
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6524242/ada-6705-janda-duda-baru-selama-2022-di-kabupatenmalang#:~:text=Ada%206.705%20Janda%2DDuda%20Baru%20Selama%202022%20di%20Kabupaten%20Malang,Muhammad%20Aminudin%20%2D%20detikJatim&text=Berdasarkan%20data%20Pengadilan%20Agama%20Kabupaten,tahun%202021%20sebanyak%206.429%20perkara.>

Indo, Benni. Ada Kampung Damai di Kabupaten Malang, Disini Lokasinya!, *SuryaMalang.com*, 20 Desember, 2017  
<https://suryamalang.tribunnews.com/2017/12/20/ada-kampung-damai-di-kabupaten-malang-di-sini-lokasinya?page=2>

Widianto, Eko. Kampung Damai Merawat dan Keberagaman, *Terakota.id*, 18 Januari, 2020 <https://www.terakota.id/kampung-damai-merawat-toleransi-dan-keberagaman/>

Wahid Foundation, <https://wahidfoundation.org/index.php>

Werdiono, Defri. Candirenggo Dipilih Sebagai Kampung Damai, *Kompas.id*, 20 Desember, 2017  
<https://www.kompas.id/baca/sekilas/2017/12/20/candirenggo-dipilih-sebagai-kampung-damai>

Annur, Cindy Mutia. “Pertengkaran Terus-Menerus Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022,” *Databoks*, 2 Maret 2023, diakses 18 Desember 2023,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Candirenggo%20&court=604730PA778&cat=a28ae04e55e1f8c13005da77edbee894|72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&t\\_put=2015](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Candirenggo%20&court=604730PA778&cat=a28ae04e55e1f8c13005da77edbee894|72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&t_put=2015)

Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kemenag Sinkronkan Program Keluarga Sakinah dengan LKKNU,” 10 Januari 2018, diakses 3 Januari 2023,  
<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-sinkronkan-program-keluarga-sakinah-dengan-lkknu-2q1cd4>

“Keluarga Unggul Indonesia Tercipta Dari Keluarga Masalahah,” *NU Online*, 7 Oktober 2019, diakses 15 Oktober 2023,  
<https://www.nu.or.id/wawancara/keluarga-unggul-indonesia-tercipta-dari-keluarga-maslahah-oLI6U>

Janah, Tutik Nurul. “Keluarga Masalahah,” *Institut Pesantren Mathali’ul Falah*, 26 Agustus 2022, diakses 19 Desember 2023,  
<https://www.ipmafa.ac.id/keluarga-maslahah/>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bu Lurah Melani Astuti



Gambar 2.1 Wawancara dengan Ibu Maria Shendy Krissusanti



Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Tutut Suwarnaningsih, Ibu Wiwik Widaningsih, dan Mba Shindi Farah Aini



Gambar 1.4 Wawancara dengan Ibu Titin Suhartini



Gambar 1.5 Wawancara dengan Ibu Umi Saraswati



Gambar 1.6 Wawancara dengan Bu Sucikati



Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak Soetamadji



Gambar 1.8 Galeri Wadul



Gambar 1.9 Kelompok Sumber Rejeki (Kerajinan Sandal)



Gambar 1.10 Kelompok Aneka Kreasi



Gambar 1.11 Kelompok Sakinah

## PEDOMAN WAWANCARA

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan	Partisipan	Instrument	Jumlah
1	Program kampung damai	Sejarah Kampung Damai	Apa itu kampung damai?	Lurah Candirenggo Ketua Ayu Candira Ketua kelompok sakinah Ketua dan Anggota kelompok aneka kreasi	Wawancara Semi Terstruktur	6
			Kapan dan bagaimana terbentuknya kampung damai?			
		Mengapa dibentuk kampung damai?				
		Tujuan kampung damai	Apa tujuan didekrasikannya kampung damai?			
Manfaat adanya kampung damai	Apa Manfaat dari adanya kampung damai?					
Sarana Prasarana	Apa saja sarana/prasarana yang ada dalam kampung damai?					
2	Sistem Pelaksanaan di kampung damai	Sistem pelaksanaan kampung damai	Apa saja pembagian tugas dalam kampung damai?	Ketua Ayu Candira Ketua Kelompok Sakinah Ketua kelompok aneka kreasi Petugas satgas ayu candira Sekretaris ayu candira Ketua kelompok kerja	Wawancara Semi Terstruktur	6
			Bagaimana sistem pelaksanaan kampung damai?			
			Bagaimana setiap kelompok dalam mengembangkan ekonomi kreatifnya?			
			Tahapan apa saja yang dilakukan kampung damai dalam melayani warganya yang mengalami masalah?			

			Teknik/Metode apa yang dilakukan satgas dalam memecahkan masalah?			
			Hambatan apa saja yang ditemui selama menangani warganya?			
3	Dampak adanya kampung damai	Pengaruh/dampak kampung damai bagi masyarakat	Bagaimana keadaan ekonomi sebelum dan setelah adanya kampung damai?	Ketua Ayu Candira Ketua Kelompok Sakinah Ketua kelompok aneka kreasi Petugas satgas ayu candira Sekretaris ayu candira Ketua kelompok kerja	Wawancara Semi Terstruktur	5
			Apakah dengan adanya kampung damai bisa membantu keluarga dalam segi ekonomi?			
			Apakah dengan adanya kampung damai bisa membantu masyarakat dalam menangani masalah?			
			Apakah dengan adanya kampung damai bisa menciptakan lingkungan yang harmonis?			
			Apakah kasus perceraian di Candirenggo menurun setelah adanya kampung damai?			

Gambar 1.12 Pedoman Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
 FAKULTAS SYARI'AH  
 Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) Fax. (0341) 572533

#### BUKTI KONSULTASI

Nama : Anggina Ziqalbi Izzati  
 Nim : 200201110128  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.A  
 Judul Skripsi : Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 52 Tahun 2009  
 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  
 Pada Program Kampung Damai Perspektif Keluarga Masalah  
 (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten  
 Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 13 Oktober 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	✕
2	Senin, 16 Oktober 2023	Revisi proposal skripsi	✕
3	Senin, 30 Oktober 2023	Revisi proposal skripsi dan ACC proposal skripsi	✕
4	Kamis, 14 Desember 2023	Konsultasi revisi seminar proposal	✕
5	Rabu, 27 Desember 2023	Konsultasi dan revisi bab 1-3	✕
6	Selasa, 23 Januari 2024	Konsultasi dan revisi bab 4-5	✕
7	Jum'at, 26 Januari 2024	Konsultasi Abstrak, dkk	✕
8	Selasa, 30 Januari 2024	Revisi Abstrak, dkk	✕
9	Kamis, 1 Februari 2024	Revisi Daftar Isi	✕
10	Jum'at, 2 Februari 2024	ACC Skripsi	✕

Malang, 5 Februari 2024

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag  
 NIP 197511082009012003

Gambar 1.13 Bukti Konsultasi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anggina Ziqalbi Izzati

NIM : 200201110128

TTL : Bekasi, 24 September 2002

Alamat : Desa Tegalandong RT 05 RW 02  
No 02 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal  
Jawa Tengah

No. HP : 082296986283

Email : [angginaziqalbiizzati24@gmail.com](mailto:angginaziqalbiizzati24@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Asy-Syifa : 2006 - 2008
2. MI Al-Imaroh : 2008 -2014
3. MTs Al-Mawaddah : 2014 - 2017
4. MAS PP. Darul Falach : 2017 - 2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020 - 2024

### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pesantren Putri Al-Mawaddah Islamic Boarding School : 2014 - 2017
2. Pondok Pesantren Darul Falach : 2017 - 2020